

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *NATING*
DI DESA TEBAT BARU ULU KECAMATAN PAGARALAM SELATAN
KOTA PAGARALAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

WINDA NOVIANI

NIM : 13170096



**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

Moto dan Persembahan

Moto:

"Saat sesuatu yang diharapkan masih bisa di perjuangkan mengapa harus menyerah"

"Harta yang paling berharga di dunia ini adalah waktu dan Ilmu, karena keduanya jika tidak diaplikasikan dengan baik akan menjadi penyesalan dan akan menjerumuskan"

"Penampilan tidak akan pernah bisa menentukan Karakter seseorang"

"Jika Seni bisa mengubah langkah kaki dan putaran tangan menjadi Tarian yang indah, maka akhlak akan mengubah dunia menjadi surga"

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua Ayah (Holiman) dan Ibu (Rita Susmala) yang sangat penulis banggakan, dan sayangi, karena telah mendidik, berkorban, berdo'a, dan senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini

Saudara-saudari yang sangat penulis sayangi dan juga cintai Weni Saputri, S.Pd, Tri Wulan Dari, Wela Febiola, M.Rizki Basaruddin karena telah mendo'akan, menghibur, dan memberi semangat kepada penulis.

Deri Putra Utama yang telah menemani, menghibur, memotivasi, menyemangati, memberi kritik, saran dan mendo'akan demi kelancaran skripsi yang penulis selesaikan

Organisasiku, rumah kedua bagiku, Keluarga Besarku Teater Arafah yang telah mendidik, memberi ilmu, membentuk karakter dalam diri penulis, melindungi, dan selalu memberi perhatian, kepedulian, kasih sayang yang tiada henti, sehingga penulis lebih semangat mengerjakan skripsi ini.

Seluruh teman-temanku, sahabat-sahabatku dulur-dulurku dan seluruh pihak yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberi kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan dapat memperoleh gelar yang telah lama di nantikan Sarjana Hukum (S.H)

PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	Muta’aqqidin ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta’marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
/	Fathah	Ditulis	a
/	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas’a
kasrah + ya’ mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

J. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
h.	=	halaman
swt.	=	<i>subhânahu wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh 'alaihi wa sallam</i>
QS.	=	al-Qur`ân Surat
HR.	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah, dan Inayah dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya Ilmiah berupa skripsi, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Nating* Di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam” dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa selesainya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang telah rela meluangkan waktunya, mengeluarkan tenaga dan fikirannya, dalam membantu menyempurnakan karya ilmiah ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan memberikan *apresiasi* yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah (Holiman) dan Ibu (Rita Susmala), yang telah berjuang demi kelancaran skripsi ini dan tidak lupa mencurahkan cinta, kasih sayang serta do'a yang terbaik untukku.
2. Keluarga tercintaku Ayukku Weny Saputri, S.Pd, Adik-adikku Tri Wulandari, Wela Febiola, Muhammad Rizki Basaruddin yang senantiasa menghibur, dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A, Ph.D beserta staf dan jajarannya yang telah menyediakan pelayanan dan fasilitas sangat baik selama penulis menempuh study.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag beserta staf jajaran, karyawan serta dosen-dosen yang senantiasa memberikan pelayanan, perhatian, pengarahan, dan bimbingan selama penulis berada di bangku kuliah sampai penulis menyelesaikan skripsi.
5. Ketua prodi/Jurusan Muamalah Ibu Yuswalina, M.H dan Ibu Armasito, S.Ag, M.H selaku sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan motivasi, pengarahan, bimbingan, dan memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. M. Rizal, M.H selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ulya Kencana, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. Ibu Yusida Fitriyati, M.Ag selaku dosen Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan study di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

10. Seluruh keluarga besar yang telah memberi semangat, menghibur, dan membantu penulis mencari informasi serta data-data dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus untuk Mamaku Husni Marlina, S.Pd.
11. Bapak Apriko Hendro selaku ketua RW 02 Desa Tebat Baru Ulu dan Bapak Herianto selaku Lurah Tebat Giri Indah serta masyarakat RW 02 yang telah memberikan data-data serta informasi guna menyelesaikan skripsi ini.
12. Deri Putra Utama yang senantiasa menemani, menghibur, memberi semangat, dukungan, kritik, saran, inspirasi, dan motivasi, sehingga penulis lebih semangat lagi untuk menyelesaikan skripsi ini..
13. Dulur-dulur tersayang Puspita Sari, A.Md, Suci Lestari, Rusdhalina, Destri Apriani, Soni Permata Subuh, Dwi Kurnia, dan adikku Dwi Kartika yang senantiasa menemani, memberi inspirasi, semangat, dukungan, dan senantiasa memotivasi untuk lebih semangat dalam menggapai impian.
14. Sahabat-sahabatku tercinta (Plen Forever) Sri Oktarina, Vita Aryani, Zuhria, Yeni Yulistianah, Tommy Djamiluddin, Sya'bandi, Taufik Walhidayat yang telah menghibur, memberi semangat, motivasi, bantuan, dan dukungan sehingga penulis lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat satu perjuangan Elis Rusdiyanti, Dwi Rafika Al-Baiz, Suci Purwati, Yuliana, Ikke Surya Dewi, Fitrianti, Riska Adela dan Fitria Andini yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman KKN Kelompok 74 Dwi Mardiana, Jumiati, Desiana, Wilga Emilson (Weng), Sumarni, Yeni Apriyanti, dan Ahsani Taqwim yang selalu

memberikan semangat, dorongan, pencerahan, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

17. Seluruh teman-teman satu perjuangan Muamalah angkatan 2013 yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari semua pihak. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan, oleh sebab itulah penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Palembang, 28 April 2017

Penulis

Winda Noviani
NIM: 13170096

ABSTRAK

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada barang yang dijadikan sebagai jaminan utang. Pelaksanaan gadai yang terjadi di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaram Selatan yang biasanya dikenal dengan kata *Nating* ini biasa terjadi karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak seperti membayar biaya rumah sakit, biaya sekolah anak, mengadakan acara pernikahan dan lain sebagainya. *Menatingkan* dilakukan masyarakat agar barang yang dimiliki tersebut tidak di jual dan suatu saat jika telah melunasi hutangnya maka barang tersebut bisa di ambil kembali dari pemegang gadai. Adapun yang menjadi objek *Nating* adalah rumah, sawah, kebun, handphone, motor, dan barang berharga lainnya. Dalam transaksi ini prosesnya mudah dan cepat

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik *nating* di Desa Tebat Baru Ulu dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *nating* di Desa Tebat Baru Ulu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *field research* (penelitian lapangan), jenis sampel yang digunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data melalui *observasi*, *wawancara*, dan *dokumentasi*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *deskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa *nating* yang di lakukan di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat setempat, terdapat dua jenis barang yang di *tatingkan* yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak, adapun ketentuan dalam *menatingkan* barang bergerak seperti motor, handphone dan lain sebagainya antara lain, akad dilakukan secara lisan dan terdapat bunga pada saat pelunasan utang, sedangkan di dalam *menatingkan* barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan sawah, akad di lakukan secara tertulis dan tidak ada bunga pada saat pelunasan utang. Dalam transaksi ini terdapat waktu jatuh tempo, tetapi jika pihak yang *menatingkan* belum bisa melunasi hutangnya maka akan di perpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pihak penerima tetap boleh memanfaatkan barang yang di *tatingkan* tersebut. Praktik *nating* yang di lakukan di Desa Tebat Baru Ulu ini tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena terdapat unsur *riba* dan *dzhalim* karena terdapat bunga, pemanfaatan barang yang *ditatingkan* dan perpanjangan waktu sedangkan di dalam Islam tidak di perkenankan untuk mengambil tambahan dari utang atau bunga, menindas orang miskin, memakan harta sesama muslim, dan tidak boleh mensyaratkan sesuatu di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLETERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI	16
A. Pengertian Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	16
B. Pengertian <i>Nating</i>	21
C. Dasar Hukum Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	22
D. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Ar-Rahn</i>).....	26
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai (<i>Ar-Rahn</i>).....	30
F. Hukum Mengambil Manfaat Barang Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	32

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DESA TEBAT BARU ULU 42

- A. Sekilas Desa Tebat Baru Ulu 42
- B. Letak Geografis dan Batas Wilayah Rw 02 Tebat Baru Ulu 44
- C. Kondisi Demografi..... 45

BAB IV PRAKTIK *NATING* DI DESA TEBAT BARU ULU KECAMATAN PAGARALAM SELATAN KOTA PAGARALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 53

- A. Praktik *Nating* di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam 53
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Nating* di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam 70

BAB V PENUTUP 81

- A. Kesimpulan 81
- B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA	xix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxiii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka	8
Tabel 3.1 Batas Wilayah RW 02 Desa Tebat Baru Ulu	45
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk RW 02 Desa Tebat Baru Ulu	46
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu	47
Tabel 3.4 Jumlah Sarana Tepat Umum di Desa Tebat Giri Indah	48
Tabel 3.5 Luas Wilayah RW 02 Desa Tebat Baru Ulu	51
Tabel 3.6 Mata Pencarian Penduduk RW 02 Desa Tebat Baru Ulu	51
Tabel 4.1 Nama Masyarakat yang Melakukan Praktik <i>Nating</i>	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungguh sangat sempurna agama Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT. kepada junjungan Rasul-Nya Muhammad SAW untuk seluruh ummat manusia. Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan khaliqnya.¹

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari masalah ibadah sampai masalah muamalah, yang terbanyak tentu saja masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas.²

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat *elastisitas* dan *fleksibilitas*nya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan

¹ M. Sholikul Hadi, *Penggadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 1.

² Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual : Kajian atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm 1.

(kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.³

Hukum Islam disebut sebagai kumpulan hukum-hukum syara' yang dihasilkan melalui Ijtihad. Hukum Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' amali dari dalil-dalil yang rinci.⁴ Adapun salah satu konteks hukum Islam yang termasuk dalam bahasan peneliti adalah *fiqh muamalah*. Muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya, Adapun pengertian *fiqh muamalah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.⁵

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dengan tolong-menolong di antara mereka, karena itulah Islam sangat mengatur kehidupan kita sehari-hari di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, pada dasarnya manusia tidak dapat melanjutkan kehidupannya tanpa berhubungan dengan manusia lainnya.⁶

³ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 2.

⁴ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang : Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm 1.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 4.

⁶ Ya'qub Hamzah, *Hukum Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung : Diponogoro, 1992), hlm.13.

Setiap manusia hidup bermasyarakat harus saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain.⁷ yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman-meminjam, tukar-menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (*social creature*).⁸

Berbicara mengenai tolong menolong dalam konteks pinjam-meminjam ini, Islam membolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan syari'ah (LKS). Dan salah satu produknya adalah "pembiayaan", yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek jaminan (*collateral*) atau barang gadai (*marhun*) dalam gadai syari'ah.⁹

Gadai secara umum merupakan bentuk transaksi yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang yang timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan, Namun

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.31.

⁸ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hlm 2.

⁹ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 2-3

untuk ketenangan hati pemberi utang maka peminjam memberikan barang berharga sebagai jaminan atas utang yang di pinjam.¹⁰

Gadai menurut Syara' atau sering disebut (*ar-rahn*) adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹¹

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan berdirinya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat, ijon, atau pelepas uang lainnya.¹²

Selain pegadaian yang berada dibawah naungan lembaga keuangan, adapula pegadaian yang dilakukan oleh perorangan juga tidak kala diminati oleh masyarakat karena dinilai lebih mudah dan lebih cepat. Praktik gadai yang di lakukan perorangan marak sekali terjadi di pedesaan. Seperti halnya terjadi di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam. Peminjaman uang yang disertai dengan jaminan sering di kenal dengan kata *Nating*.

Nating adalah sebuah transaksi yang telah menjadi kebiasaan di Desa Tebat Baru Ulu, dimana seseorang yang membutuhkan uang akan memberikan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas uang yang di pinjam. Jadi

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly.,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012) hlm 265.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 106.

¹² Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hlm 3.

nating bisa dikatakan sama dengan gadai, karena sama-sama menjadikan barang sebagai jaminan atas utangnya. Barang yang di jadikan objek *nating* biasanya berupa rumah, sawah, kontrakan, tanah, dan barang berharga lainnya, yang mana dalam praktik *nating* masyarakat yang membutuhkan uang harus menyerahkan barang *tatingan* (jaminan) kepada orang yang memberikan pinjaman dengan syarat barang yang diserahkan tersebut bisa di manfaatkan oleh pemberi utang sampai utang yang dipinjam lunas. Adapun batas waktu yang seringkali diperpanjang bahkan tidak disebutkan dalam akad membuat pemanfaatan dilakukan secara berlebihan, sehingga hasil yang diperoleh pemegang *nating* sebenarnya sudah melewati dari utang yang dipinjam, tetapi orang yang menyerahkan barang untuk di *tatingkan* tetap harus membayar hutang tanpa adanya pemotongan dari hasil pemanfaatan barang tersebut.

Praktik *Nating* yang dilakukan di Desa Tebat Baru Ulu sangat menguntungkan pihak pemegang *nating* dan sebaliknya sangat merugikan pihak pemberi *nating*, karena dengan memberikan barang *tatingan* tersebut mata pencarian mereka secara tidak langsung akan hilang, dengan begitu mereka akan kesulitan melunasi utangnya. Dalam praktik *Nating* tidak ada system bagi hasil yang diberikan oleh pemegang barang kepada pemilik barang. Penghasilan yang diperoleh dari barang *tatingan* sepenuhnya menjadi hak pemegang *tatingan*.

Praktik *nating* sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Tebat Baru Ulu, karena *Nating* mudah dilakukan dalam keadaan mendesak sehingga uang yang dibutuhkan juga bisa langsung diterima oleh pemberi *Nating*. Praktik *Nating* biasanya dilakukan antara masyarakat yang sudah saling mengenal satu sama lain,

tetapi tidak menutup kemungkinan praktik *nating* dilakukan antara masyarakat yang tidak saling kenal, karena mendesakny kebutuhan ekonomi, sehingga masyarakat harus merelakan barang yang menjadi mata pencariannya tersebut dijadikan sebagai barang *tatingan* guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Dalam keadaan inilah penerima *tatingan* memanfaatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memeperdulikan apakah yang mereka lakukan tersebut sesuai dengan syariat islam atau tidak, karena kurangnya pemahaman tentang pratik gadai (*Ar-Rahn*) yang diajarkan dalam Agama Islam.

Masyarakat Desa Tebat Baru Ulu hanya menjalankan tradisi atau kebiasaan yang sudah berlaku di Desa tersebut sejak zaman dahulu. Sehinnga masyarakat Desa Tebat Baru tidak mengetahui landasan hukum dari praktik *Nating* tersebut, jika ditinjau dari segi pelaksanaanya, praktik *Nating* dimasyarakat Desa Tebat Baru Ulu bertolak belakang dengan teori gadai (*Ar-Rahn*) yang diajarkan di dalam Islam.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Nating* Di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam”**.

¹³ Husni Marlina, Sebagai Penerima *Nateng*, Hasil Wawancara, Jum’at, 7 Oktober 2016.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- C. Bagaimana Praktik *Nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram?
- D. Bagaimana Praktik *Nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Praktik *Nating* di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Nating* di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang kritis kepada masyarakat Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram mengenai Praktik *Nating* atau gadai yang sesuai dengan syariat Islam, dan dapat memberikan

pengetahuan kepada kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya. Serta dapat dijadikan referensi bagi akademisi yang tertarik terhadap permasalahan gadai yang ada di pedesaan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Tebat Baru Ulu Kec Pagaralam Selatan Kota Pagaralam yang ingin melaksanakan Praktik *Nating*.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Nating* Di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam, sepanjang yang penulis ketahui belum ada. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas antara lain:

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

NO	Nama Mahasiswa	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Bambang Mulyadi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Saleh	Dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemberi gadai tidak memanfaatkan sama sekali tanah sawah yang dijadikan barang	Sedangkan penulis disini membahas mengenai pemanfaatan barang gadai dan

	Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin. ¹⁴	jaminan dalam pegadaian tersebut tetapi jika penggadai belum mampu untuk membayarnya, maka barang gadaian tersebut diperpanjang masa pegadaian tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila penggadai belum juga bisa membayar hutangnya, maka penggadai membolehkan barang gadaianya dijual untuk pelunasan hutangnya.	perpanjangan kontrak saat penggadai belum mampu untuk membayar utang tersebut dan penerima gadai tetap bisa memanfaatkan barang gadaian tersebut sesuai dengan keinginannya sampai pemberi gadai mampu untuk melunasi utangnya.
2.	Miftahul Jannah S Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa	Dari penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik akad ini dilatarbelakangi karena tidak adanya batasan waktu dalam akad gadai tersebut, sehingga menimbulkan berbagai	Sedangkan penulis membahas mengenai perpanjangan kontrak yang dilakukan apabila penggadai belum mampu untuk melunasi utangnya,

¹⁴ Bambang Mulyadi, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Ftaah Palembang, 2012).

	Kertagena Daya Kec. Kadur Kab.Pamekasan ¹⁵	dampak terhadap kedua belah pihak, dampak yang diterima oleh <i>rahin</i> adalah tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan sehingga merasa sangat dirugikan. Sedangkan dampak yang diterima oleh <i>murtahin</i> yaitu pembayaran yang diterimanya, semakin lama utang tersebut tidak dibayar, maka nilai uang tersebut akan semakin kecil.	dan utang tersebut tetap sejumlah uang yang di pinjam ketentuan ini berlaku untuk menggadaikan barang tidak bergerak, sedangkan jika yang di gadaikan berupa barang bergerak maka terdapat pertambahan utang atau bunga pada saat pelunasan utang.
--	---	--	---

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah barang yang di gadaikan atau di *Natingkan* dimanfaatkan oleh penerima gadai dan hasil pengelolaan tersebut sepenuhnya menjadi hak penerima gadai, pemberi gadai masih tetap harus membayar hutang secara penuh tanpa adanya pengurangan sedikitpun dan akad di lakukan secara tertulis, hal ini berlaku untuk praktik *nating* berupa barang tidak bergerak. Sedangkan untuk barang yang bergerak terdapat pertambahan nominal utang pada saat pelunasan dan akad di lakukan secara lisan. Jika pemberi gadai belum bisa melunasi utangnya maka

¹⁵ Miftahul Jannah S, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kec.Kadur Kab.Pamekasan*, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah Plaembang, 2012)

dapat di lakukan perpanjangan waktu yang dilakukan secara lisan. Maka dari itu penulis tertarik membahas tentang praktik gadai atau *Nating* di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam di Tinjau dari Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. yang menjadi objek populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Tebat Bru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam.¹⁷

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang ada, dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel *Purposive Sampling*, teknik *sampling* ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), hlm. 254.

¹⁷ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 148.

tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi, maka unit-unit populasi yang dianggap “kunci” diambil sebagai sampel. Dan dalam penelitian ini yang di jadikan sampel yaitu masyarakat Desa Tebat Baru yang melakukan praktik *nating*, yaitu sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang pemberi *tatingan* dan 7 orang penerima *tatingan*.¹⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.¹⁹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data *primer* dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini data pertama atau data pokok yang bersumber dari Masyarakat Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam yang melakukan Praktik *nating* atau gadai, yang diambil dengan cara wawancara. Sedangkan data *sekunder* adalah data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku seperti *Bulughul Maram Min Adilat Al-Hakam, Fiqh Sunnah, Fiqh Muamlaah, al-*

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 118.

¹⁹ *Ibid*, hlm 119.

Qur'an, Hadis, fiqh dan juga data yang diperoleh langsung dari Undang-undang.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

4.1 *Wawancara* yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan *responden*. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan dapat terarah. Penelitian dilakukan kepada 24 responden yang merupakan informan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 1 orang ketua RW 02 Desa Tebat Baru Ulu, 1 orang lurah Tebat Giri Indah, 2 orang tokoh adat, 3 orang tokoh agama, 10 orang *penating* dan 7 orang penerima *tatingan*.

4.2 *Dokumentasi* yaitu pengumpulan data dengan cara meminta data berupa dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari Ketua RW 02 Desa Tebat Baru Ulu yaitu Bapak Apriko Hendri dan Lurah Kelurahan Tebat Giri Indah yaitu Bapak Herianto.²¹

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 129.

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 372-391.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.²² Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, adapun sistematika didalam penelitian ini terdapat lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teori berupa pengertian gadai (*ar-Rahn*), pengertian *nating*, dasar hukum gadai (*ar-Rahn*), rukun dan syarat gadai (*ar-Rahn*), hak dan kewajiban gadai (*ar-Rahn*), pengambilan manfaat gadai (*ar-Rahn*), pembatalan akad gadai (*ar-Rahn*), dan berakhirnya akad gadai (*ar-Rahn*).

²² A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255.

Bab ketiga, membahas tentang deskripsi wilayah desa tebat baru ulu, meliputi letak geografis Desa Tebat Baru Ulu, kondisi masyarakat di desa tebat baru ulu, mekanisme praktik *nating* di Desa Tebat Baru Ulu, latar belakang terjadinya praktik *nating* di Desa Tebat Baru Ulu

Bab keempat, membahas pokok permasalahan yang akan di teliti oleh penulis yaitu praktik *nating* di desa tebat baru ulu kecamatan pagaralam selatan kota pagaralam dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Nating* di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Gadai atau (الرهن) *ar-Rahn* secara bahasa artinya *ats-Tsubuut* yang berarti tetap, dan *ad-Dawaam* yang berarti kekal, atau ada kalanya berarti *al-Habsu* yang berarti menahan²³. Sedangkan secara Istilah *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁴

Menurut Zainuddin gadai adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan, oleh sebab itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau ummu *al-walad* (budak perempuan yang mempunyai anak dari tuannya).²⁵

Adapun unsur yang terpenting dari unsur-unsur *rahn* dapat dilihat dari pengertian berikut ini: "Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu (sehingga barang dikembalikan) atau mengambil sebagian benda itu (karena tidak dibayarnya

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 106.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 128.

²⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet 1, 1994), hlm 838.

hutang).²⁶

Menurut ulama *fiqh* yaitu Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya, dan Masifuq Zuhdi, *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.²⁷

“Sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.”²⁸

Adapaun pengertian *ar-Rahn* (Gadai) menurut para Ulama Mazhab antara lain :

1. Imam Syafi'iyah

Mendefinisikan akad *al-rahnu* seperti berikut menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bih*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berhutang, Al-Rahin) tidak bisa membayar hutang tersebut. Kalimat, (menjadikan *al-Ain*) mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-marhuun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.

²⁶ Nasruddin Yusuf, “Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal al-Syari'ah, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2006, hlm 3. (diakses Senin, 3 April 2017).

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly.,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Persada Media Group, 2012), hlm 265.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 287.

2. Imam Hanabilah

Rahn adalah harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* (Jaminan) utang yang ketika pihak penanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang di jadikan *wastiqah* tersebut.

3. Imam Malikiyah

Mendefinisikan *Al-Rahn* seperti sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk menjadikan *watsiiqah* hutang yang keberadaannya sudah positif dan mengikat. Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan akan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-Ain* (Barang, harta yang berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak yaitu tanah, rumah, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang, tenaga, atau keahlian seseorang). Namun, dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa atau pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga atau keahliannya, juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk kedalam hutang yang ada.²⁹

4. Imam Hanafiyah

Rahn didefinisikan menjadi sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu baik seluruhnya maupun sebagian.³⁰

Adapun pengertian Gadai Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 106.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252.

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).³¹

Pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan barang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan, si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.³²

Gadai dalam Fiqh adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³³

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas bahwa gadai adalah suatu perjanjian hutang piutang dengan barang jaminan, yang mempunyai nilai ekonomis menurut hukum syara' dan dengan jaminan tersebut, seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh utang. Dari sini jelas bahwa barang gadai itu sendiri mempunyai fungsi penguat, sehingga barang dapat diserahkan kepada orang yang

³¹Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm 297.

³² Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 140

³³ Ahmad Azhar Basyri, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm 50.

memberi utang dengan maksud apabila hutangnya tidak dibayar maka barang itu dapat dijual.

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahin* itu dibolehkan dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pengadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tadi boleh dimanfaatkan *murtahin* kecuali dengan izin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.³⁴

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditir pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.³⁵

³⁴ Sasli Rais, *Pengadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2006), hlm. 39

³⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 1-2.

B. Pengertian *Nating*

Nating adalah praktik utang-piutang yang disertai dengan jaminan, *Nating* dilakukan dengan cara memberi pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga dan dapat di manfaatkan bagi pemberi utang, seperti rumah, tanah, sawah, kebun, kontrakan dan lain sebagainya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Praktik *Nating* dilakukan antara dua orang yang salah satunya memerlukan uang untuk keperluan hidup seperti membayar biaya rumah sakit, membayar biaya sekolah anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, dalam kesempatan inilah penerima *tatingan* memanfaatkan barang yang *ditatingkan* tersebut untuk keperluan pribadinya, tanpa memperdulikan keadaan ekonomi orang yang *menatingkan* tersebut dan keadaan barang yang *ditatingkan*.

Apabila orang yang *menatingkan* belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang *menatingkan* meminta perpanjangan waktu untuk dapat melunasi utangnya. Padahal kebanyakan masyarakat *menatingkan* sumber pencarian mereka, sehingga mereka kesulitan untuk melunasi utang tersebut, dalam keadaan ini pemegang *tatingan* tidak memperdulikan keadaan pemilik barang bahkan tidak mengurangi sedikitpun nominal utang pemilik barang, meskipun pihak pemegang *tatingan* telah mendapatkan manfaat melebihi utang yang dipinjam oleh pemilik barang.³⁶ Dari pengertian *Nating* tersebut terlihat persamaan antara *Nating* dan gadai.

³⁶ Husni Marlina, Hasil Wawancara Sebagai Penerima *Nating*, Jum'at, 7 Oktober 2016.

C. Dasar Hukum Gadai

Gadai atau *ar-Rahn* hukumnya boleh (*jaaiz*) baik menurut *al-Qur'an*, as-sunnah, dan *ijma*.³⁷ Adapun ayat didalam *al-Qur'an* yang membolehkan Gadai, terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُ قَلْبِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-Baqarah:283)³⁸

Maksud dari ayat ini yaitu Allah memerintahkan kepada seseorang dalam mengadakan perjanjian utang-piutang dengan orang lain di dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk dicatat, maka hendaklah meminta bukti kepercayaan dengan barang jaminan yang dapat dipegang atas hutangnya. Sebagai bukti kepercayaan yang berhutang kepada yang memberi utang, dan hendaklah yang berhutang menepati janji yang telah disepakati. dan kepada para saksi yang menyaksikan kejadian tersebut apabila dibutuhkan kesaksian maka haruslah memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya, apabila para saksi tidak

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jual beli/Riba jilid 12*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), hlm 224.

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan *Al-Baqarah*: 283.

memberikan pernyataan yang sebenarnya maka ia adalah orang yang berdosa hatinya.³⁹

Kemudian selain Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum yang membolehkan gadai, juga terdapat dalam hadits yakni beliau menggadaikan baju besi kepada orang yahudi untuk meminta darinya gandum sebagai jaminan, lafadz hadits tersebut adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأَخِيٍّ وَابْنِ مَا جِهَ

لَمَدٍ (يُنَّةٌ شَعِيرًا هَلِيهِ) (رواه أحمد ل ي والنساء)

Artinya: “Dari Anas r.a berkata sesungguhnya Rasulullah Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah dan mengambil dirinya gandum untuk keluarga beliau (H. R Ahmad dan Bukhori dan Nasai dan Ibnu Majjah)⁴⁰

Dari hadis di atas , dapat dipahami selain ketentuan kebolehan, gadai didalam Islam bahwa khalifah Islam juga tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah. Praktek gadai adalah praktek muamalah antar man usia saja. Karena itu setiap orang muslim jika dia berhutang, maka ia pun harus tetap membayar hutangnya sekalipun kepada non-muslim sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis.⁴¹

Dari ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa gadai hukumnya dibolehkan baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang sedang tinggal di rumah. Di dalam surat al-Baqarah ayat 283 mengenai gadai yang sedang dalam perjalanan akan tetapi dalam hadits tersebut nabi melakukan gadai ketika

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2011), hlm 26.

⁴⁰ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Naisaburi, 1993, *Sahih Muslim*. (Dar-Fikr), Juz 2 hlm.51.

⁴¹ Nasruddin Yusuf, *op.cit*, hlm 5.

berada di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, akan tetapi juga bagi orang yang berada di rumah.

Menurut Moh. Isa Mansur, tiap-tiap barang yang dapat dijual maka dapat pula digadaikan untuk keperluan utang-piutang yang sudah ditetapkan menjadi tanggungan si penggadai. Dari hadits di atas dapat di pahami bahwa Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim.⁴²

Berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits tersebut menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah malakukanya. Dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu dalam perjalanan.⁴³ Disamping itu menurut Fatwa DSN – MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: ⁴⁴

1. Ketentuan umum

- a. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak

⁴² Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 159.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 129

⁴⁴ M. Sholihul Hadi, *Pegadaian syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 52

mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatanya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*:
 - 1) Apabila jatuh tempo, *marhun* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2. Ketentuan penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitase Islam setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dari ayat, hadits dan keterangan Fatwa tersebut yang menjelaskan bahwa gadai hukumnya dibolehkan baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang berada dalam lingkungan tempat tinggalnya, tetapi niatnya hanya untuk membantu. Keberadaan gadai sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan antara kedua belah pihak, menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan.

D. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam pelaksanaan gadai berdasarkan hukum syara' maka pelaksanaan gadai harus memenuhi rukun dan syarat gadai, adapun rukun dan syarat gadai antara lain:

1. Rukun Gadai

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-Rahn*.

Menurut jumhur ulama rukun *ar-rah*n itu ada empat yaitu: ⁴⁵

- a. *Ar-rah*n adalah orang yang telah dewasa, berakal, dapat dipercaya, memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-Murtah*n adalah orang yang menerima barang gadaian, yang dipercaya dapat memberikan modal atau pinjaman dengan jaminan barang gadai.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 27.

- c. *Al-marhun* adalah barang yang digunakan sebagai jaminan kepada *murtahin* untuk mendapatkan pinjaman berupa utang.
- d. *Al-marhun bih* adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat, Ijab Qabul*, adalah kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi yaitu:
 - 1) Akad *Rahn*, yang dimaksud dalam akad ini adalah menahan harta milik *rahn* atas pinjaman yang diterimanya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka pegadaian menyetujui angunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.
 - 2) akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Menurut Sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:⁴⁶

- 1) orangnya sudah dewasa
- 2) berfikir sehat
- 3) barang yang digadaikan sudah ada saat terjadinya akad gadai

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 28.

4) barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh pegadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian, dan benda bergerak lainnya seperti surat berharga.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah rukun gadai (*ar-Rahn*) adalah, *ijab* dari *ar-Rahn* dan *qabul* dari *murtahin*, *'aqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bih* (*ad-Din* atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).⁴⁷

2. Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat *ar-rah*n, para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rah*n itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-Rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-Rahn* dan *al-Murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Ulama Hanaffiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-Rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.⁴⁸
- b. Syarat-syarat *Ash-Shighat* (Ijab Qabul), Ulama Hanaffiyah mensyaratkan bahwa akad *ar-Rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu yang mendatang, karena akad *ar-rah*n sama dengan akad

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 111.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 267.

jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-Rahn* itu diperpanjang satu bulan, maka syarat ini tidak di bolehkan.

- c. Syarat *Marhun* (barang yang digadaikan) menurut Hanaffiyah yaitu:
 - a) Barang yang di gadaikan bisa dijual, b) Barang yang digadaikan harus jelas keberadaannya, dan harus ada saat berlangsungnya akad, c) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta, seperti bangkai, d) Barang tersebut harus milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, oleh karena itu tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya milik orang lain, e) barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- d. Syarat *Marhun Bih* (utang) ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu: a) *marhun bih* harus berupa utang yang dibebankan kepada *rahin*, b) utang haruslah mengikat baik masa sekarang maupun masa yang akan datang, c) *Marhun bih* harus berupa utang yang wajib dan tetap, tidak diperbolehkan menghutangkan pekerjaan, d) utang harus jelas dan ditentukan kadarnya atau jumlahnya.

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Gadai

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

a. Hak Pemberi Gadai

- a) Menerima uang gadai dari penerima gadai.
- b) Mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- c) Menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- d) Menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya- biaya lainnya.
- e) Meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadaianya.

b. Kewajiban pemberi Gadai

- a) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
- b) Melunasi pinjaman yang telah diterimanaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

- c) Membayar biaya yang dikeluarkan penerima gadai untuk menyelamatkan barang gadaian.⁴⁹

2. Hak dan Kewajiban penerima Gadai

a. Hak Penerima Gadai

- a) Menahan barang yang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai
- b) Menjual atau melelang *marhun* apabila *rahn* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- c) Mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- d) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahn*).⁵⁰

b. Kewajiban penerima Gadai

- a) Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
- b) Mengembalikan barang gadai apabila hutang pokok, dan biaya penyelamatan barang gadai telah dilunasi oleh pemberi gadai.
- c) Bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- d) Tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- e) Berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.⁵¹

⁴⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 48.

⁵⁰ Ya'cup Hamzah, *Kode Etik Dagang Mmenurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Perekonomian)* (Jakarta: Diponegoro, 1992), hlm 220

Dalam perjanjian gadai, baik pemberi gadai ataupun penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.⁵²

F. Hukum Mengambil Manfaat Barang Gadai

Menurut al- Dihlawi diungkapkan dalam bukunya *al-Musawwa* mengatakan sebuah pengertian gadai yaitu jaminan kepada orang yang memberikan utang samapai batas waktu yang ditentukan, jika orang yang menghutang tersebut tidak dapat mengembalikan, maka jaminan itu akan menjadi milik orang yang menerima gadai.⁵³

Dengan demikian menunjukkan bahwa barang gadai itu tidak menutup hak atas pemiliknya yaitu orang yang menggadaikan (*ar- rahin*) untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Dia yang menggadaikan tetap berhak atas hasil yang ditimbulkan dari barang yang digadaikan (*al- marhun*) dan bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang itu.

⁵¹ Zainal Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41

⁵² Ibnu Rusyd, "*Analisa Fiqih Para Mujtahid*", diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dari "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*", (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2002), hlm. 311

⁵³ Asmawi Mahfud, *Pembaharuan Hukum Islam "Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Alloh Al- Dihlawi*, (Yoyakarta: Teras, 2010) hlm. 194

Seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut terutama banyak terjadi dalam masyarakat di desa-desa, misalnya dalam praktek gadai yang menggunakan sawah, rumah, tanah, dan kebun sebagai barang jaminannya dan langsung dikelola oleh penerima gadai sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai tersebut.⁵⁴

Mengenai pemanfaatan barang gadai, pada dasarnya barang yang digadaikan itu bukan untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai, melainkan untuk dijadikan tanggungan atau jaminan dalam perjanjian. Jadi barang gadai itu hanya boleh dipergunakan oleh pemilik barang bukan oleh pemegang barang, kecuali barang yang digadaikan itu memerlukan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pemegang gadai, maka ia berhak memperoleh hasilnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya. Misalnya barang yang digadaikan berupa hewan ternak, jadi pihak penerima gadai harus memberi makan hewan tersebut, dengan begitu penerima gadai diperbolehkan mengambil susu atau telur dari hewan ternak tersebut sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.⁵⁵

Ar-Rahn tetap mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan pemberi gadai. Begitu pula dengan kerusakan barang yang digadaikan itu menjadi tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang digadaikan itu, walaupun tidak seizin orang yang menerima

⁵⁴ Rozalina *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Gadai Sawah Di Desa Srikembang Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

⁵⁵ Muh Zuhdi, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm 109.

gadai, tetapi usahanya untuk menghilangkan barang tersebut, tidak diperbolehkan kecuali seizin penerima gadai. Maka tidaklah sah bagi orang yang menggadaikan menjual barang yang sedang digadaikan. Sebaliknya yang memegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai itu, sebab mengambil manfaat dari barang yang digadaikan termasuk *riba*.⁵⁶

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat:

1. Ulama Syafi'iyah

Mengenai pemanfaatan barang gadai menurut Ulama Syafi'iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu. Pendapat tersebut dilatar belakangi oleh hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:⁵⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنْمَهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي والدارقطني)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya”. (HR. as-Syafi'i dan ad-Daruquthni).⁵⁸

⁵⁶ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm 48.

⁵⁷ Chuzainah T dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Edisi ke- 3*, (Jakarta: LSIK,1997), hlm: 84

⁵⁸ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 364.

Dan dilanjutkan dengan hadits yang berbunyi :

رَوَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهْنُ
مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, bersabda Rasulullah SAW,: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.

Hadits tersebut kemudian dikomentari oleh Imam asy-Syafi’i: “dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu), kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan bukan yang menerima gadai.

Berdasarkan hadits dan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menunggangi dan memeras barang jaminan adalah pihak yang menggadaikan, ini karena mereka yang memiliki barang tersebut. Sehingga dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut.⁵⁹

2. Ulama Malikiyah

Pendapat Ulama Malikiyah bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan:

- a. Utang disebabkan dari jual beli.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya.

⁵⁹ Chuzainah T dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Edisi ke-3*, (Jakarta: LSIK,1997), hlm. 85-87

- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka jadi batal.

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka keberadaan syarat tersebut diatas tidak berarti apa-apa. Sehingga pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan meskipun terdapat izin dari *rahin*, terdapat penentuan mengenai batas waktu. Ketidakbolehan ini disebabkan karena keadaan demikian termasuk ke dalam mengutangkan yang mengambil manfaat, dan ini merupakan salah satu dari macam riba. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٍ
مَنْفَعُهُ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرِّبَا (رواه المرات بن اسامه)

Artinya: “Dari Ali r.a. ia berkata: Rasulullah saw, telah bersabda: Setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba”, (HR. Harits bin Abi Usamah).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan *marhun* ialah *rahin*, akan tetapi *murtahin* pun dapat memanfaatkan *marhun* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶⁰

⁶⁰ Chuzainah T dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Edisi ke-3*, (Jakarta: LSIK,1997), hlm. 89

3. Ulama Hanabilah

Pendapat Ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang, dan adanya gadai bukan karena mengutangkan. Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai peliharaan. Akan tetapi apabila harta gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaat.

Pengambilan manfaat atas barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada hadits Rasulullah saw, melalui Abi Hurairah, r.a., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:⁶¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الرَّهْنُ
يَرْكَبُ نَفَقَةً إِذَا كَانَ مَرْهُنًا وَلَكِنْ أَلَدَ رَيْشُرْبُ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, r.a., ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (H.R. Bukhari)⁶²

Sementara ketidakbolehan pengambilan manfaat atas barang jaminan selain dari barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah

⁶¹ Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

⁶² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm,364

didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i dan Daruquthni yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُغْلَقَ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
لَدَى رَهْنِهِ لَهُ عَنَمَةٌ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (روهاالشافعي والدرقطنی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya”. (HR.Syafi'i dan ad- Daruquthni)⁶³

Dijelaskan dalam hadits Nabi Saw, lain yang melalui Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا تُحْلَبُ مَا شَبَّهُ أَمْرِي إِذْ نَهَى
(رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah saw, hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (H.R. Bukhari)

Selain itu, mengenai barang jaminan gadai ini tidak semua barang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Ada beberapa kriteria barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai, diantaranya ialah:⁶⁴

- 1) Barang yang dapat dijual, barang tersebut harus ada pada saat akad dan dimungkinkan untuk diserahkan.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagai pemilik atau wali.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

- 3) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dalam hal ini lebih spesifiknya harus berupa *mal mutaqawwim*, yakni yang boleh diambil manfaatnya menurut syara⁶⁴, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).
- 5) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Sehingga tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buah kurmanya.
- 6) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya. Sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya.
- 7) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain dan bukan merupakan milik bersama.⁶⁵

4. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. apabila yang menerima gadai (*rahin*) memberikan izin, maka sah mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut oleh si pemberi gadai. Hal ini dikarenakan yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai tersebut ialah pihak penerima gadai, ketentuan tersebut didasarkan pada hadits Nabi saw, yang berbunyi:

⁶⁴ Ibid, hal. 100.

⁶⁵ Ibid, hal. 100.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَرُّهُنَّ مَرْكُوبٌ

وَعَلَى الدِّي يَرْكَبُ وَيَخْلِبُ نَفَقَةً (رواه البخاري)

Artinya: “Pihak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi barang jaminan gadai ialah Penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan Penerima gadai, maka selanjutnya baginya pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-barang selain binatangpun dapat di *qiyas* - kan kepadanya.⁶⁶

Alasan lain yang menjadi dasar bagi Ulama Hanafiyah ialah bahwa sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai, hal ini disebabkan karena apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh Pemberi gadai, maka barang jaminan tersebut keluar dari tangan penerima gadai, sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Selain itu, apabila barang jaminan itu dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan oleh yang menguasainya ini berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang jaminan tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya.

Kemudian jika setiap saat pemberi gadai harus datang kepada penerima gadai untuk memelihara dan mengambil manfaat dari barang jaminan, ini akan membawa *mudhorat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak pemberi gadai. Namun akan mendatangkan *mudhorat*

⁶⁶ Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

juga apabila setiap saat penerima gadai harus melakukan pemeliharaan atas barang jaminan, namun ia harus memberikan hasilnya pada pemberi gadai. Berdasarkan hal tersebut, maka sepakatlah Ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah penerima gadai, karena barang jaminan tersebut ada di bawah kekuasaan tangannya.⁶⁷.

⁶⁷ Helvi Apriani, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu* (Studi Kasus Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin), (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DESA TEBAT BARU ULU

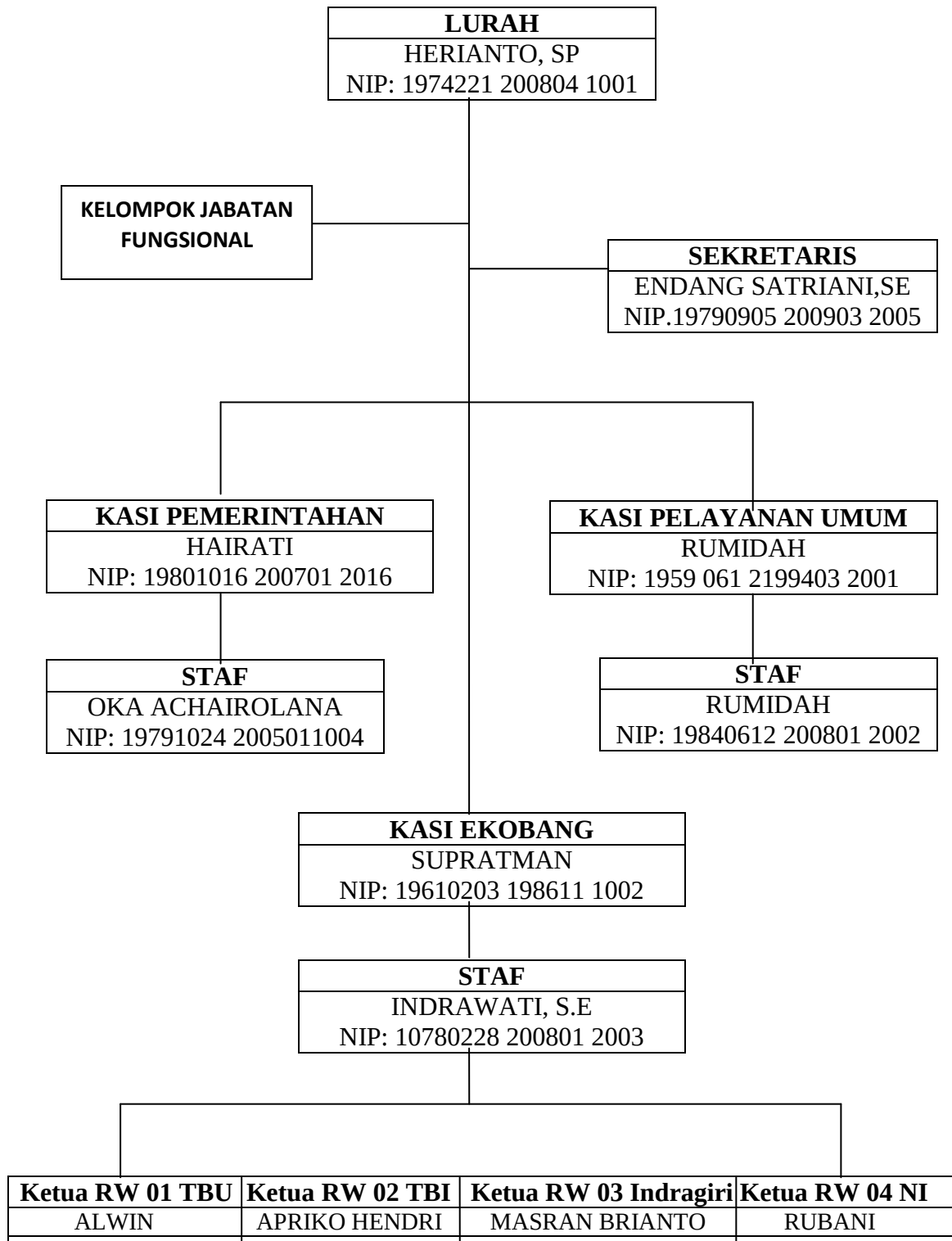
A. Sejarah Desa Tebat Baru Ulu

Pada tahun 1940 terjadi pemindahan penduduk dari Desa Tebat benawah baru, dan pada Tahun 1952 di ubah menjadi Desa Tebat baru yang mayoritas penduduknya berasal dari Lintang, melihat semakin banyaknya penduduk di Desa Tebat baru jadi di bentuklah dua desa yang masih menggunakan nama Desa Tebat Baru yaitu Desa Tebat Baru Ulu dan Tebat Baru Ilir. Desa Tebat Baru Ulu berada di bawah pemerintahan Kecamatan Pagaram Selatan yang merupakan bagian dari Kota Administratif Pagaram.

Pada tahun 2003 Kota Administratif Pagaram di resmikan menjadi Kota Pagaram, dengan demikian pedesaan yang dulunya di bawah pemerintahan Kecamatan, sekarang beralih di bawah satu Kelurahan, dengan perubahan tersebut maka desa-desa dialihkan juga menjadi RW (Rukun Warga). Desa Tebat Baru Ulu berubah menjadi RW 02 Desa Tebat Baru Ulu yang saat ini di pimpin oleh Bapak Apriko Hendri dan berada di bawah pemerintahan Kelurahan Tebat Giri Indah. Nama Kelurahan Tebat Giri Indah sendiri berasal dari gabungan desa-desa yang ada di sekitar wilayahnya. Antara lain Desa Tebat Baru Ilir yang saat ini berubah menjadi RW 01 Tebat Baru Ilir, Desa Tebat Baru Ulu yang saat ini berubah menjadi RW 02 Tebat Baru Ulu, Desa Indragiri berubah menjadi RW 03 Indragiri, dan Desa Nusa Indah berubah menjadi RW 04 Nusa Indah.⁶⁸

⁶⁸ Herianto, Lurah Tebat Giri Indah, *Wawancara*, Pagaram: Kantor Lurah Tebat Giri Indah, 16 Januari 2017

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tebat Giri Indah



Sumber: Struktur Organisasi Tebat Giri Indah Tahun 2016

Kelurahan Tebat Giri Indah di pimpin oleh Bapak Herianto, SP yang merupakan pengganti dari lurah sebelumnya yaitu Bapak Agung Fitriadi, S.E. Kelurahan Tebat Giri Indah merupakan tiang penghubung yang sangat berperan karena segala urusan yang ada di masing-masing RW di laporkan kepada Kelurahan Tebat Giri Indah, hal itu juga di karenakan masing-masing RW tidak mempunyai sekretariat ataupun Struktur Organisasi. RW yang ada di Kelurahan Tebat Giri Indah di bantu oleh beberapa RT (Rukun Tetangga), untuk RW 02 Tebat Baru Ulu dahulu hanya terdiri dari 2 RT yaitu RT 01 dan RT 02, karena kepadatan penduduk yang ada di RW 02 Tebat Baru Ulu maka terjadilah pemekaran wilayah menjadi 4 RT, setelah dilihat kondisi penduduk yang semakin meningkat maka Ketua RW mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah satu RT lagi sehingga RT yang ada di dalam RW 02 Tebat Baru Ulu berjumlah 5 RT. Adapun masing-masing nama ketua RT yang ada di dalam RW 02 Tebat Baru Ulu yaitu: RT 01 diketuai oleh bapak A.Rizon, RT 02 diketuai oleh bapak Rimbun, RT 03 diketuai oleh bapak Samsul Mulyadi, RT 04 diketuai oleh bapak Rustamimi, RT 05 diketuai oleh bapak Budi Jaya.⁶⁹

B. Letak Geografis dan Batas Wilayah Rw 02 Tebat Baru Ulu

RW 02 Tebat Baru Ulu terletak di Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagaralam Selatan dan berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain:

⁶⁹ Apriko Hendri, Ketua RW 02 Tebat Baru Ulu, Hasil Wawancara, Pagaralam 17 Januari 2017

Tabel 3.1
Batas Wilayah RW 02 Desa Tebat Baru Ulu

No	Batas	Kelurahan/RW	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kelurahan Sukorejo	Pagaralam Utara
2	Sebelah Selatan	RW 04 Nusa Indah	Pagaralam Selatan
3	Sebelah Timur	RW 01 Tebat Baru Ilir	Pagaralam Selatan
4	Sebelah Barat	RW 03 Indragiri	Pagaralam Selatan

Sumber: *Monografi Kelurahan Tebat Giri Indah Tahun 2016*

Jarak antara RW 02 Tebat Baru Ulu dengan Kelurahan Tebat Giri Indah sekitar 200 meter dengan jarak tempuh jalan kaki lebih kurang 15 menit. Kemudian jarak dengan pemerintah Kecamatan Pagaralam Selatan lebih kurang 5 kilometer dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan kurang lebih 20 menit. Kemudian jarak dengan Pemerintahan Pusat kota pagaralam sekitar 50 kilometer dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan lebih kurang 1 jam, dan jarak dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat ditempuh kurang lebih 8 jam perjalanan menggunakan kendaraan.

Koordinat Bujur Kelurahan Tebat Giri Indah $0^{\circ} 01' 35''$ LS, Koordinat Lintang $103,14' 54,5''$ BT, Ketinggian Kelurahan Tebat Giri Indah 1700 Km dan Luas wilayah 1,25 Km.

C. Keadaan Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta

penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan.⁷⁰

1. Jumlah Penduduk RW 02 Tebat Baru Ulu

Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Tebat Giri Indah sebanyak 8.012 jiwa. Yang terdiri dari anak-anak dan orang tua. Sebanyak 3.450 jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 4.562 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.900 orang. Mayoritas penduduk Kelurahan Tebat Giri Indah beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Untuk RW 02 Tebat Baru Ulu terdiri dari 472 orang Kepala Keluarga, dan jumlah penduduk sebanyak 1.852 jiwa yang terdiri dari 898 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 954 berjenis kelamin perempuan. Untuk mengetahui dengan lebih jelas berikut jumlah penduduk RW 02 Tebat Giri Indah:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk RW 02 Desa Tebat Baru Ulu

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	898 Jiwa	954 Jiwa
Jumlah Keseluruhan	1.852 Jiwa	
Jumlah KK	472 Kepala Keluarga	

Sumber : *Monografi RW 02 Tebat Baru Ulu Tahun 2016*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan tahun 2016 dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.⁷¹

⁷⁰ <https://zamiiralavaa.wordpress.com/2011/06/18/pengertian-demografi/> , Kamis: 23 Februari 2017, 13:31

2. Kondisi sosial, budaya, keagamaan dan ekonomi.

a. Kondisi Sosial

Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu dapat dilihat dari segi aspek pendidikan, bahwa dalam segi pendidikan masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu tergolong baik. Karena para orang tua telah mampu melanjutkan putra-putrinya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi yaitu Sarjana. Pendidikan rata-rata masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu adalah SMA. Dengan demikian dapat dikatakan dalam bidang pendidikan masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu sudah maju. Hal ini dapat dilihat dari tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu:

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat sekolah	197 Orang
2	Tamat SD	375 Orang
3	Tamat SMP	523 Orang
4	Tamat SMA	659 Orang
5	Diploma	34 Orang
6	Sarjana	52 Orang
7	Pasca Sarjana	12 Orang
Jumlah		1.852 Orang

Sumber: *Monografi RW 02 Tebat Baru Ulu Tahun 2016*

Selanjutnya dilihat dari aspek kesadaran umum, dalam hal ini tercermin pada kesadaran masyarakat dalam membangun dan memelihara fasilitas umum, seperti tempat beribadah, sekolah, posyandu dan sebagainya seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

⁷¹ Data kependudukan RW 02 Tebat Baru Ulu Tahun 2016, 18 Januari 2017

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Tempat Umum di Kelurahan Tebat Giri Indah

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	6
2	Langgar	2
3	PAUD	4
4	Sekolah	3
5	Kantor Lurah	1
6	Posyandu	2
7	Polindes	3

Sumber: *Monografi Kelurahan Tebat Giri Indah Tahun 2016*

b. Kondisi budaya

Masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu sebagai Masyarakat yang kebanyakan berasal dari Lintang, memiliki budaya yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah :

- a) *Yasinan*, budaya ini dilaksanakan seminggu sekali yaitu pada malam Jum'at. Dan telah menjadi salah satu kegiatan rutin dari masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu.
- b) *Tahlilan* kegiatan tahlilan merupakan kegiatan membaca kalimat *tayyibah* yang dilaksanakan pada saat masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu mempunyai *hajatan* ataupun musibah. Bacaan tahlil tersebut dilakukan oleh bapak- bapak atau ibu- ibu dirumah penduduk yang mempunyai hajjat atau musibah tersebut. Begitupun dalam hal pelaksanaan acara adat yang ada di RW 02 Tebat Baru Ulu ini

dipengaruhi pula oleh nilai- nilai Islam, seperti halnya pada selamatan acara pernikahan, acara kelahiran dan lain- lainnya.⁷²

c. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan di RW 02 Tebat Baru Ulu dapat dikatakan baik karena mayoritas masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yang senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan dan suasana keagamaan di RW 02 Tebat Baru Ulu sangat kental sekali, yang mana banyak aktivitas keagamaan yang mereka lakukan seperti ibadah pengajian, peringatan hari besar Islam, hal ini di anggap sebagai wadah silaturahmi antara umat beragama Islam yang ada di RW 02 Tebat Baru Ulu. Kondisi keagamaan yang baik juga tampak dari bangunan-bangunan tempat ibadah yang baik.

Walaupun kehidupan beragama berjalan dengan baik, akan tetapi tingkat pemahaman masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu terhadap ajaran agama Islam belum sempurna, karena masih banyak pengaruh buruk yang mengakibatkan mereka salah melangkah. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku anak muda yang ada di RW 02 Tebat Baru Ulu cenderung mengikuti gaya dan budaya barat yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti penggunaan pakaian bagi anak perempuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan anak-anak lelaki sering di dapati minum-minuman keras bahkan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan obat-obatan terlarang jika tidak di hentikan saat ini juga. Hal ini dikarenakan

⁷² Amir Haki, Tokoh Adat, *Wawancara*, Pagaram, 20 Januari 2017.

kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam, bahkan tidak mengerti sama sekali tentang ajaran Islam, sehingga ajaran tersebut tidak diamalkan bahkan diabaikan begitu saja.⁷³

Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam rangka menjaga dan melestarikan kehidupan beragama di RW 02 Tebat Baru Ulu diantara sebagai berikut:

- a) Mengadakan pengajian dengan menghadirkan ustadz atau ustadzah untuk mengajar di langgar ataupun masjid, sehingga anak-anak yang ada di RW 02 Tebat Baru Ulu semakin semangat belajar mengaji, karena banyak teman yang belajar bersama.
- b) Anak- anak disekolahkan di Pondok Pesantren
- c) Memberdayakan pemuda dan pemudi RW 02 Tebat Baru Ulu dengan mengikut sertakan mereka dalam penyelenggaraan Organisasi keagamaan.
- d) Memberdayakan alumni Pondok Pesantren.⁷⁴

d. Keadaan Ekonomi

Masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dan pedagang. Dengan demikian membutuhkan tempat yang subur untuk lahan pertanian maupun perkebunan. Adapun deskripsi keadaan wilayah pertanahan yang ada di Kelurahan Tebat Giri Indah sebagai berikut:

⁷³ Nawawi, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pagaram, 22 Januari 2017

⁷⁴ Surmimi, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pagaram 21 Januari 2017

Tabel 3.5
Luas wilayah di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu

No	Jenis Wilayah	Luas (Ha)
1	Perumahan/ Permukiman	35 Ha
2	Persawahan	7 Ha
3	Perkebunan	33 Ha
4	Kolam ikan	5 Ha

Sumber: *Monografi Kelurahan Tebat Giri Indah Tahun 2016*

Sementara itu untuk menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu, secara lebih jelas data ditunjukkan seperti dalam tabel berikut ini yang mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk RW 02 Tebat Baru Ulu;

Tabel 3.6
Mata Pencaharian Penduduk RW 02 Tebat Baru Ulu pada Tahun 2016

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	97 Orang
2	Pedagang	230 Orang
3	Buruh Tani	47 Orang
4	PNS	14 Orang
5	Guru	10 Orang
6	Tukang jahit	2 Orang
7	Bidan	3 Orang
8	Industri Kecil	39 Orang
9	Pengrajin	1 Orang

Sumber: *Monografi RW 02 Tebat Baru Ulu Tahun 2016*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu sebagian besar di topang dari hasil-hasil pertanian dan perdagangan. Di RW 02 Tebat Baru Ulu terdapat mata pencarian ganda seperti bertani disertai berjualan, hal ini dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Persentase kehidupan ekonomi masyarakat RW 02 Tebat Baru Ulu adalah Menengah

Kebawah. Meskipun demikian ada juga yang bekerja sebagai PNS, Industri Kecil dan lain- lain.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kestabilan tingkat perekonomian di RW 02 Tebat Baru Ulu, diantaranya:

1. Bidang pertanian

- a. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani.
- b. Meningkatkan produksi pangan dengan cara melakukan penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara penanaman pangan yang baik dan bermutu.
- c. Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar bisa difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani pengguna saluran irigasi tersebut

2. Bidang industri

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.
- b. Memanfaatkan industri rumah tangga seperti: pembuatan manisan buah, telur asin dan makanan khas lainnya serta memanfaatkan barang-barang bekas. Seperti membuat bunga dari kantong keresek dan beberapa industri rumah tangga lainnya guna memperlancar kebutuhan ekonomi.

BAB IV
PRAKTIK *NATING* DI DESA TEBAT BARU ULU KECAMATAN
PAGARALAM SELATAN KOTA PAGARALAM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik *Nating* Di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam

Masyarakat Desa Tebat Baru Ulu menyebut gadai dengan istilah *Nating*. Barang yang sering di *tatingkan* masyarakat Desa Tebat Baru Ulu yaitu rumah, sawah, kebun, dan ada juga yang *menatingkan* barang berharga seperti, motor ataupun *handphone*, tetapi waktu tempo yang di berikan hanyalah sebentar, biasanya diberikan waktu 1-2 bulan untuk melunasi hutangnya. Praktik *nating* terjadi di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam. Praktik *nating* sudah berlangsung cukup lama dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Mengenai bukti berapa lama praktik *nating* ini berlangsung, tidak dapat teridentifikasi secara jelas karena tidak ada bukti tertulis maupun bukti berupa dokumentasi sehingga menyebabkan tidak di dapatkan suatu bukti yang akurat dalam mengetahui sejak kapan praktik *nating* berlangsung.⁷⁵

Praktik *nating* yang terjadi pada masyarakat RW 02 Desa Tebat Bau Ulu ini diawali dengan perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak yang *menatingkan (rahin)* datang kepada penerima *nating (murtahin)* untuk meminjam sejumlah uang dan bermaksud menjadikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan atas utang tersebut. Dalam praktik ini barang yang di *tatingkan* diserahkan kepada penerima *tatingan (murtahin)* dan boleh di manfaatkan oleh penerima *tating*. Setelah keduanya sepakat, maka akad tersebut telah memiliki

⁷⁵ Amir Haki, Tokoh Adat, *Hasil Wawancara* 20 Januari 2017

kekuatan yang mengikat kedua belah pihak dan secara otomatis hak pengelolaan dan pemanfaatan barang yang tersebut jatuh sepenuhnya kepada yang menerima *tatingan (murtahin)* dan pihak yang *menatingkan (rahin)* sudah tidak mempunyai hak untuk mengelola atau memanfaatkan barang yang di *tatengkan* tersebut sampai waktu yang telah di tetapkan serta utang yang dimilikinya di lunasi, dan apabila pemilik barang *tatingan* meninggal dunia, maka utang yang ada di bebaskan kepada keluarga yang di tinggalkan.⁷⁶

Pemegang barang *tatingan* umumnya memanfaatkan barang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal ini berdampak pada kerusakan barang tersebut, tanpa adanya tanggung jawab dari *murtahin*. Praktik *nating* ini terjadi karena adanya kebutuhan *rahin* yang mendesak dan membutuhkan dana yang besar dalam waktu yang cepat, Sehingga *Rahin* memutuskan untuk *menatingkan* barang tersebut agar tidak hilang dan suatu saat dapat di miliki lagi dengan cara melunasi utang yang di pinjamnya. Hal ini membuat *murtahin* memanfaatkan kesempatan dengan cara memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari barang tersebut tanpa menghiraukan kerusakannya, yang mereka perdulikan hanyalah keuntungan yang di peroleh dari barang tersebut selama barang tersebut menjadi milik penerima *tatingan (murtahin)* sepenuhnya dan tidak memberi pihak yang *menatingkan (rahin)* sedikitpun keuntungan yang di peroleh.⁷⁷

Dalam praktik *Nating* masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu menentukan waktu pelunasan utangnya, akan tetapi masyarakat jarang sekali melunasi utang pada waktu yang telah di tentukan, karena kondisi ekonomi yang

⁷⁶ Husni Marlina, *Penerima tatingan*, Hasil Wawancara, Senin, 16 Januari 2017

⁷⁷ Firman, *Penerima tatingan*, Hasil Wawancara, Rabu 18 Januari 2017

semakin memburuk akibat barang yang di *tatingkan* tersebut merupakan satu-satunya mata pencarian mereka. Oleh sebab itulah perpanjangan waktu (*tempo*) sering kali di lakukan antara kedua belah pihak dalam praktik *nating*, dan apabila sudah di perpanjang dan pemilik barang tetap tidak bisa melunasinya maka barang yang di *tatingkan* menjadi milik *penating* (pemilik modal) tetapi hal ini haruslah mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka pihak *penating* berhak atas uang yang di pinjamnya dan *penating* berhak atas barang yang di *tatingkan*. Pelunasan utang dalam praktik *nating* di lakukan saat jatuh tempo dan di bayar lunas seluruhnya.⁷⁸ Berikut nama-nama yang pernah melakukan praktik *nating*;

Tabel 4.1
Nama-nama Masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu Yang Pernah Melakukan Praktik *Nating*

No	Rahin	No	Murtahin
1	Marisa Hertanti	1	Husni Marlina
2	Burmawan	2	Fitriani
3	Rizon	3	Firman
4	Hengki Vernanda	4	Vera Popy Nata
5	Sangkut	5	Hotiyah
6	Supartini	6	Lekat
7	Minun Kartini	7	Ibrahim
8	Jimmy Pagar Besi		
9	Matning		
10	Ribut		
	Jumlah : 10 Orang		Jumlah: 7 Orang

Sumber: Hasil Survey Masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu Tahun 2017

⁷⁸ Marisa Hertanti, Pemberi *tatingan*, Hasil Wawancara, Selasa 17 Januari 2017

1. Mekanisme Praktik *Nating* di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam

Dalam pelaksanaan *nating* di Desa Tebat Baru Ulu terdapat akad, rukun dan syarat sahnya, untuk mengetahui hal tersebut beberapa sampel diambil dari hasil wawancara secara langsung kepada penerima ataupun pemberi *tatingan*.

a. Bentuk akad perjanjian dalam transaksi *nating*

Dari penelitian yang telah penulis lakukan sejak tanggal 15 samapi dengan 24 Januari 2017 kurang lebih selama 10 hari di Kelurahan Tebat Giri Indah tepatnya di RW 02 Desa Tebat baru Ulu yang mendapatkan data bahwa sebelum melakukan transaksi *nating*, kedua belah pihak terlebih dahulu membuat akad perjanjian dan memenuhi rukun serta syarat yang telah ditentukan. Adapun akad dalam perjanjian *nating* yaitu: perjanjian dilakukan secara tertulis dan lisan, tergantung pada objek barang yang di *tatingkan*, perjanjian tersebut harus di setuju oleh kedua belah pihak, saat penandatanganan harus di hadir saksi, barang yang di *tatingkan* diserahkan kepada penerima *tatingan*, dan barang *tatingan* bisa di manfaatkan oleh penerima *tatingan*.⁷⁹

Mengenai pengetahuan masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu tentang praktik *nating* penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang pernah melakukan transaksi *Nating* baik yang menerima ataupun yang memberi.

⁷⁹ Zahri, Tokoh Adat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu, Hasil Wawancara, Sabtu, 21 Januari 2017.

Menurut bapak Lekat, masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu selaku penerima *tatingan* berupa sawah seluas 12 m³. Praktik *nating* adalah suatu perjanjian yang dilakukan dalam bentuk tertulis antara dua orang yang telah sepakat untuk meminjamkan uang dalam jangka waktu tertentu, dengan menjaminkan sawah seluas 2 hektar, Dimana pihak kedua memberikan uang pinjaman kepada pihak pertama, kemudian pihak pertama menyerahkan sawah tersebut kepada pihak kedua, dan pihak kedua dapat memanfaatkan sawah tersebut sesuai dengan keinginannya baik dari hasil penjualan padi maupun penanamannya kembali, hanya saja sawah tersebut tidak boleh di jual. Pihak pertama sama sekali tidak mempunyai hak lagi terhadap sawah tersebut sampai waktu yang telah di sepakati, karena tanggung jawab sawah tersebut sepenuhnya menjadi milik penerima *tatingan* atau dalam hal ini pihak kedua. Menurut saya praktik ini sudah sesuai dengan syariat hukum Islam karena bersifat saling tolong menolong antar masyarakat yang membutuhkan.⁸⁰

Menurut bapak Rizon masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu selaku pemberi *tatingan* berupa kebun kopi seluas 300 m³. Praktik *nating* adalah perjanjian tertulis berupa utang yang di buat atas dasar suka sama suka antara pemberi dan penerima barang *tatingan*, dimana penerima *tatingan* melihat terlebih dahulu kebun yang akan di *tatingkan*, jika penerima *tatingan* sepakat, maka ia harus menyerahkan

⁸⁰ Lekat, Penerima *tatingan*, Hasil wawancara, Selasa 17 Januari 2017.

uang yang ada dalam perjanjian tersebut kepada penerima *tatingan* dan pemberi *tatingan* harus merelakan kebun tersebut untuk di kelola oleh penerima *tatingan* dalam waktu yang telah di tetapkan. Hasil panen kopi menjadi milik penerima *tatingan* sepenuhnya. Pemberi *tatingan* sama sekali tidak mempunyai hak atas kebun tersebut apabila sudah di serahkan kepada penerima *tatingan*, meskipun begitu kebun tersebut tidak boleh di jual oleh penerima *tatingan* menurut saya praktik ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena telah menjadi kebiasaan.⁸¹

Menurut Supartini masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu selaku pemberi *tatingan* berupa sepeda motor Beat berwarna putih. Praktik *nating* adalah kesepakatan antar dua belah pihak yang di lakukan secara lisan dan atas dasar suka sama suka. Dimana pihak pertama meminjam uang untuk suatu keperluan yang mendesak kepada pihak kedua dan pihak pertama memberikan jaminan berupa sepeda motor, tetapi di dalam praktik *nating* motor ini terdapat bunga pada saat pelunasan utang, karena waktu yang tidak terlalu lama, sehingga membuat pihak kedua memanfaatkan keadaan, selain mendapatkan bunga pihak kedua juga dapat memanfaatkan motor tersebut untuk kepentingan pribadi, misalkan untuk ke pasar, mengantar anak ke sekolah, dan lain sebagainya. Menurut saya praktik *nating* ini belum sesuai dengan syariat Islam karena masih terdapat bunga pada saat pelunasan utang.⁸²

⁸¹ Rizon , Pemberi *Tatingan*, Hasil Wawancara, Kamis, 19 Januari 2017

⁸² Supartini, Pemberi *tatingan* , hasil wawancara, Sabtu 21 Januari 2017

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik *nating* yang dilakukan masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, perjanjian dalam transaksi *nating* ada yang tertulis dan ada juga yang menggunakan perjanjian secara lisan. Untuk barang *tatingan* berupa, rumah, sawah, dan kebun dilakukan menggunakan perjanjian tertulis karena dinilai sangat berharga, dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga sangatlah penting untuk dilakukan perjanjian secara tertulis agar dapat menjadi bukti hukum yang sah di mata pengadilan apabila ada salah satu pihak yang melanggar atau wanprestasi. Jangka waktu pelunasan hutang untuk rumah, sawah, dan kebun, relatif lama kurang lebih 2 tahun, dan untuk barang ini saat pelunasan hutang tidak dibebankan bunga sedikitpun, karena dinilai sudah lebih dari cukup hasil yang diperoleh dari pemanfaatan objek *tatengan* tersebut. Sedangkan untuk objek *tatingan* berupa motor, perjanjiannya dilakukan secara lisan, karena untuk objek tersebut harganya tidak terlalu mahal, sehingga menurut kedua belah pihak tidak perlu perjanjian itu di tulis, karena bisa di selesaikan secara kekeluargaan, pada saat pelunasan utang terdapat bunga atas pinjaman, karena menurut penerima *tatingan* hasil dari pemanfaatan objek tersebut tidak terlalu besar, sehingga membuat penerima *tatingan* motor tidak merasa puas praktik *nating* ini biasanya dilakukan dengan orang-orang terdekat, seperti keluarga, tengkulak dan tetangga. Menurut

kebanyakan masyarakat praktik *nating* yang di lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam, karena sudah menjadi adat kebiasaan.

Adapun penyebab terjadinya praktik *nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu, antara lain:

1. Praktik *nating* di nilai lebih cepat proses meminjamnya di bandingkan dengan meminjam di lembaga keuangan.
2. Praktik *nating* dilakukan karena masih ingin memiliki barang yang di *tatingkan*, mereka tidak ingin menjual barang tersebut, tetapi uang untuk suatu keperluan yang mendesak harus segera di dapatkan, alasan inilah yang membuat masyarakat menggunakan praktik *nating*.
3. Praktik *nating* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalkan Untuk makan, untuk biaya rumah sakit, untuk biaya sekolah anak, untuk biaya pernikahan dan lain sebagainya.
4. Penyelesaian sengketa atau permasalahan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan.⁸³

b. Jangka Waktu *Nating*

Menurut bapak Sangkut selaku pemberi *tatingan* berupa Rumah tipe 4x8 meter, mengenai jangka waktu yang di gunakan untuk praktik *Nating* berupa rumah, sawah dan kebun selama 2 tahun, akan tetapi jika pemberi *tatingan* belum bisa melunasi utangnya, maka akan di adakan

⁸³ Matning, Pemberi *Tatingan*, Hasil Wawancara, Senin 16 Januari 2017.

perpanjangan waktu sampai pemberi *tatingan* bisa melunasi utangnya tersebut.⁸⁴

Menurut Ibu Hotiya selaku penerima *tatingan* berupa sepeda motor absolute revo berwarna biru hitam, jangka waktu yang digunakan dalam praktik *natng* tersebut selama 2 bulan, dan untuk pelunasan utang tersebut dikenakan bunga. Penerima *tatingan* juga bisa menggunakan ataupun memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan keinginan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika pemilik barang *tatingan* belum bisa melunasi utangnya dalam waktu yang telah di sepakati maka barang tersebut menjadi hak milik sepenuhnya penerima *tatingan*.⁸⁵

Menurut Bapak Ibrahim selaku penerima *tatingan* berupa kebun kopi seluas 0,5 Ha, jangka waktu dalam praktik *Nating* ditentukan selama 2 tahun, dan apabila pihak pemberi *tatingan* belum bisa melunasi utang tersebut maka akan di adakan perundingan untuk perpanjangan waktu tanpa merubah isi perjanjian tertulis sebelumnya, dan apabila terjadi kelalaian maka akan di adukan kepada ketua RW 02 Desa Tebat Baru Ulu agar bisa di selesaikan secara kekeluargaan tanpa di bawa ke meja hijau yang akan menyulitkan kedua belah pihak.⁸⁶

Dari pemaparan di atas dapat di pahami bahwa dalam praktik *nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu terdapat jangka waktu untuk melunasi utang. Jika barang yang di *tatingkan* berupa sawah, rumah, dan kebun maka jangka waktu untuk pelunasan utang tersebut selama kurang

⁸⁴ Sangkut, *Penating*, Hasil wawancara, Sabtu, 21 Januari 2017

⁸⁵ Hotiyah, penerima *tatingan*, hasil wawancara, 18 Januari 2017

⁸⁶ Ibrahim, Penerima *tatingan*, Hasil wawancara, Minggu, 22 Januari 2017

lebih 2 tahun, dan apabila *penating* belum bisa membayar utang dalam waktu yang telah ditentukan maka akan di adakan rundingan untuk perpanjangan waktu, selama barang tersebut berada di tangan penerima *tatingan* maka dapat dimanfaatkan dan hasilnya menjadi milik penerima *tatingan*. Sedangkan untuk handphone dan motor di lunasi dalam jangka waktu 2 minggu sampai 2 bulan, pihak penerima *tatingan* sepenuhnya bisa memanfaatkan barang yang di *tatingkan* tersebut sampai jangka waktu berakhir, dan apabila pihak *penating* tidak bisa melunasi utang beserta bunganya dalam waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut menjadi hak milik seutuhnya penerima *tatingan*.

c. Keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan praktik *nating*

Praktik *Nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu merupakan salah satu kebiasaan yang sudah lazim dilakukan untuk membantu sesama warga yang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak dalam waktu yang singkat dan tidak ingin menjual harta yang di milikinya, jadi warga tersebut memutuskan untuk *menatingkan* atau menggadaikan harta yang di milikinya tersebut kepada orang yang bersedia meminjamkan uang kepadanya. Akan tetapi jika berbicara masalah untung dan rugi dari praktik *Nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu kebanyakan pihak penerima *tatingan* mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari barang yang di *tatingkan*, sebaliknya pihak yang *menatingkan* mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data

yang di dapat dari hasil wawancara dengan masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu.

Menurut Ibu Minun Kartini selaku pemberi *tatingan* berupa kebun salak seluas 1 Ha mengatakan bahwa merasa di rugikan, karena penerima *tatingan* memanen serta menjual salak hasil dari kebun yang di *tatingkan* tersebut, dan menganggap kebun tersebut sebagai miliknya selama jangka waktu *penatingan*, sedangkan saya masih harus tetap membayar pinjaman uang tersebut, tanpa mengurangi nominalnya sedikitpun, tetapi adapun manfaat yang saya terima dalam melakukan praktik *nating* yaitu saya dapat meminjam uang dengan cepat karena adanya jaminan yang saya berikan kepada penerima *tatingan* untuk menambah keyakinan penerima *tatingan* bahwa uang yang di pinjam akan segera di kembalikan.⁸⁷

Menurut Bapak Jimmy Pagar Besi selaku pemberi *tatingan* berupa sawah seluas 12 m³ mengatakan bahwa merasa di rugikan karena tidak bisa memanen padi di sawah yang saya miliki sehingga saya merasa kesulitan untuk melunasi utang yang saya pinjam untuk keperluan pernikahan anak saya dari penerima *Tatingan*.⁸⁸

Selain itu menurut Bapak Matning selaku pemberi *Tatingan* berupa motor Jupiter Z berwarna merah, mengatakan bahwa saya merasa di rugikan karena selain saya melunasi utang yang saya pinjam, saya juga harus membayar bunga kepada penerima *tatingan*, selain itu motor yang

⁸⁷ Minun Kartini, Penerima *Tatingan*, Hasil Wawancara, Minggu, 22 Januari 2017

⁸⁸ Jimmy Pagar Besi, Pemberi *Tatingan*, Hasil Wawancara, Senin 16 Januari 2017

di *tatingkan* juga di manfaatkan oleh penerima *tatingan* sehingga saya kesulitan untuk melunasi utang kepada penerima *tatingan*, karena motor itu merupakan benda yang saya gunakan untuk mencari uang.⁸⁹

Menurut Bapak Ribut selaku pemberi *tatingan* berupa handphone Samsung Galaxy 5, mengatakan bahwa saya merasa di rugikan karena selain penerima *tatingan* bisa menggunakan handphone tersebut untuk keperluan pribadinya, saya tetap harus membayar utang beserta bunga dari uang yang saya pinjam.⁹⁰

Menurut Fitrianti selaku penerima *tatingan* berupa motor Honda Space warna biru, mengatakan bahwa saya merasa di dalam praktik *nating* terdapat kerugian dan keuntungann, adapun kerugian yang saya rasakan yaitu saat motor yang di *tatingkan* tersebut mengalami kerusakan dan harus membawanya ke bengkel, dan keuntungan yang saya rasakan yaitu dapat menggunakan motor yang di *tatingkan* tersebut untuk keperluan sehari-hari serta mendapatkan bunga dari uang yang saya pinjamkan kepada pemberi *tatingan* atau *rahn*.⁹¹

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa terdapat keuntungan dan kerugian dalam Praktik *Nating*, antara lain:

- a) Keuntungan dan kerugian Penerima *Tatingan*
 - Keuntungan: Dapat memanfaatkan barang yang di *tatingkan* dan hasilnya menjadi milik penerima *tatingan*, serta dapat menerima pertambahan utang atau bunga dari uang yang di pinjamkan

⁸⁹ Matning, Penerima *Tatingan*, Hasil wawancara, Selasa, 24 Januari 2017

⁹⁰ Ribut, Penerima *tatingan*, Hasil Wawancara, Senin 23 Jnauari 2017.

⁹¹ Fitrianti, Penerima *Tatingan*, Hasil Wawancara, Minggu 15 Januari 2017

kepada pemberi tatengan, tetapi hanya berlaku untuk barang *tatingan* berupa handphone, motor dan barang berharga lainnya.

- Kerugian: Mengganti rugi apabila barang yang di *tatingkan* mengalami kerusakan dan mengalami kerugian apabila sawah dan kebun mengalami gagal panen.

b) Keuntungan dan kerugian pemberi *tatingan*

- Keuntungan: Mendapatkan uang dengan cepat tanpa menjual barang berharga yang menjadi objek *tatingan*, dan jika belum bisa membayar saat jatuh tempo akan di rundingkan ulang agar di beri perpanjangan waktu untuk membayar utang, kesepakatan ini berlaku untuk barang *tatingan* berupa rumah, sawah dan kebun
- Kerugian: objek yang di *tatingan* di manfaatkan oleh penerima *tatingan* tanpa memberikan penghasilan sedikitpun kepada pemberi barang, dan mengalami kesulitan untuk melunasi serta memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, karena barang yang di *tatingkan* tersebut merupakan mata pencarian keluarga, dan untuk barang *tatingan* berupa handphone dan motor terdapat kerugian lain yang di rasakan yaitu apabila tidak bisa membayar utang pada waktu yang di tentukan maka barang tersebut menjadi milik penerima *tatingan*.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik *Nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu melaksanakan praktik *Nating*, berikut hasil wawancara secara langsung yang dilakukan dengan pihak yang pernah melaksanakan praktik *nating*:

Menurut Vera Poppy Nata sebagai penerima *tatingan* berupa motor Blade berwarna merah-kuning, faktor yang menyebabkan orang *menatingkan* barang kepada saya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan anak sekolah, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali *menatingkan* barang berharga yang di milikinya untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut, dan faktor yang menyebabkan saya menerima barang *tatingan* tersebut karena saya ingin membantu sesama manusia, dan untuk jaminan agar uang yang telah saya pinjamkan itu akan dikembalikan, maka perlu adanya barang jaminan yang di sertakan dalam praktik *Nating*.⁹²

Menurut Bapak Rizon sebagai pemberi *tatingan* berupa kebun kopi seluas 300m³, faktor yang menyebabkan saya *menatingkan* kebun tersebut karena hasil panen yang tidak baik, sehingga uang yang di hasilkan hanya sedikit, dan tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit isteri saya, sehingga saya memutuskan untuk *menatingkan* kebun tersebut, agar kebun

⁹² Vera Poppy Nata, Penerima *Tatingan*, Hasi Wawancara, Jum'at 20 Januari 2017.

tersebut tidak di jual dan saya masih tetap bisa mendapatkan uang untuk membayar biaya rumah sakit isteri saya.⁹³

Menurut Bapak Hengki Vernanda selaku pemberi *tatingan* berupa bedeng satu petak seluas 3x8 meter, mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan saya *menatingkan* bedeng tersebut karena saya harus membayar hutang, jika tidak segera di lunasi hutang yang saya pinjam akan semakin bertambah dan akan semakin menyulitkan saya untuk melunasi hutang tersebut.⁹⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menyebabkan masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu *menatingkan* barang berharga yang di milikinya dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan karena adanya keperluan yang sangat mendesak seperti, biaya sekolah, biaya rumah sakit, biaya *hajatan* dan biaya-biaya mendesak lainnya. Kebanyakan masyarakat yang melakukan praktik *nating* tidak ingin menjual barang berharga yang ia miliki, tetapi harus mendapatkan uang dalam waktu yang cepat, sehingga masyarakat lebih memilih untuk *menatingkan* barang yang ia miliki.

Selain itu terdapat beberapa alasan masyarakat lebih memilih melakukan praktik *Nating* dari pada menggadaikan barang di lembaga Pegadaian:

1. Karena jika kita menggadaikan barang di Pegadaian terlalu banyak persyaratan, serta untuk mendapatkan uang yang kita inginkan harus

⁹³ Rizon, op.cit

⁹⁴ Op.cit, Hengki Vernanda

menunggu cukup lama, Sedangkan jika kita melakukan praktik *Nating* hanya perlu kata sepakat dan uang bisa segera kita pinjam.

2. Karena di pegadaian tidak menerima barang secara langsung seperti rumah, tanah, sawah, kebun, handphone, motor dan lain sebagainya. Sedangkan jika kita melakukan praktik *Nating* kita bisa menggadaikan barang yang kita miliki secara langsung kepada penerima *tatingan*.⁹⁵

Sedangkan faktor yang menyebabkan masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu menerima barang *tatingan* dikarenakan sebagian masyarakat takut akan kehilangan uang yang di pinjamkan, jadi untuk menghindari hal tersebut maka barang yang di *tatingkan* wajib di serahkan kepada penerima *tatingan*. Di samping itu juga masyarakat yang menerima barang *tatingan* ingin membantu masyarakat lainnya yang sedang mengalami kesulitan. Kita sesama manusia harus saling peduli, dan harus saling tolong menolong.

Maka dari itu, Allah yang Maha Bijaksana mensyariatkan dengan membolehkan sistem gadai agar orang yang menerima barang gadai merasa tenang atas hartanya.⁹⁶

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Praktik *Nating*

Dalam praktik *Nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu, apabila telah terjadi transaksi *Nating* maka masing-masing pihak yang terkait mempunyai hak dan kewajiban, Adapun hak dan kewajiban para pihak antara lain:

⁹⁵ Husni Marlina, op.cit.

⁹⁶ Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm.204.

a. Hak dan Kewajiban Penerima Barang *Tatingan*

Hak-hak penerima barang tatingan:

1. Menerima barang yang telah di *tatingkan*;
2. Menguasai dan mengambil manfaat dari barang yang di *tatingkan*;
3. Menerima bunga dari *penatingan* berupa handphone dan motor.

Kewajiban penerima Barang Tatingan

1. Menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi *tatingan*;
2. Memelihara barang *tatingan*;
3. Mengembalikan barang yang di *tatingkan* apabila pihak pemberi telah melunasi utangnya.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Barang *Tatingan*

Hak pemberi barang tatingan:

1. Mengambil uang atas barang yang di *tatingkan*;
2. Mengambil kembali sawah yang di *tatingkan* apabila telah melunasi utang yang di pinjam;

Kewajiban pemberi barang tatingan:

1. Memberikan barang yang akan di *tatingkan*;
2. Melunasi utang beserta bunga yang telah di pinjam;
3. Memberitahu penerima *tatingan* jika belum bisa mengembalikan utang yang di pinjam.⁹⁷

⁹⁷ Husni Marlina, Op.cit

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Nating* di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan di atas, dapat diketahui bahwa praktik *nating* yang terjadi di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu, jika di lihat dari pengertiannya hampir mendekati pengertian gadai menurut hukum Islam, adapun pengertian *Nating* (gadai) menurut masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu adalah transaksi yang di lakukan antara dua belah pihak, adapun pihak pertama sebagai pemilik barang, dan pihak kedua sebagai penerima barang yang sepakat untuk melakukan suatu perjanjian, dimana pihak pertama membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk mendapatkan pinjaman pihak pertama harus menyerahkan jaminan berupa barang berharga seperti rumah, sawah, kebun, handphone, motor serta barang berharga lainnya.

Sedangkan di dalam hukum Islam pengertian gadai adalah:

“Sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.”⁹⁸

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa gadai dilakukan untuk mendapatkan sejumlah uang dengan menyerahkan jaminan sebagai penguat dan bukti bahwa *rahn* akan mengembalikan utang dalam transaksi tersebut.

Adapun firman Allah yang menerangkan tentang gadai:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَيْنَا بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِمْنَ أَمْنَتُهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُ قَلْبِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

⁹⁸ Muslich, Ahmad Wardi, op.cit, hlm 287.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqaeah;283).⁹⁹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada seseorang dalam mengadakan perjanjian utang-piutang dengan orang lain di dalam perjalanan yang tidak memperoleh kertas dan tinta untuk menulis, maka hendaklah kamu meminta bukti kepercayaan dengan barang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. Sebagai bukti kepercayaan orang yang berutang kepada pemberi hutang.¹⁰⁰

Dalam praktik *nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu terdapat dua cara *menatingkan* barang yaitu barang tidak bergerak dan barang bergerak. Adapun cara *menatingkan* barang tidak bergerak seperti rumah, sawah dan kebun, yaitu pemilik barang harus merelakan barang yang dimilikinya tersebut di kelola dan di ambil manfaatnya oleh si penerima *tatingan*, tetapi dalam praktik *nating* ini penerima *tatingan* tidak di bebaskan bunga sama sekali saat pengembalian utang dan dalam praktik ini bentuk perjanjian di lakukan secara tertulis. Sedangkan dalam praktik *Nating* berupa barang bergerak seperti handphone, motor, dan lain sebagainya, pemilik barang *tatingan* selain harus merelakan barang berharga yang dimilikinya itu dikelola dan di ambil manfaatnya, ia juga harus membayar bunga

⁹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm 49.

¹⁰⁰ Ahmad Muistafa, al-Marangi, *Tafsir Al-Marangi, Jilid 3*, (Semarang: Toba Pustaka, 1993), hlm 135

dari utang yang di pinjamnya kepada penerima *tatingan* dan dalam praktik ini perjanjian di lakukan secara lisan.¹⁰¹

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu yang melakukan praktik *nating*, seluruh pihak memberikan keterangan bahwa mereka *menatingkan* barang berharga yang ia miliki untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dan secara khusus mereka tidak mengetahui apakah proses *nating* yang mereka lakukan telah sesuai dengan prinsip *muamalah* dalam Islam, karena mereka beranggapan transaksi ini dengan azas kesepakatan bersama tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, landasan inilah yang menjadi rujukan masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu melakukan praktik *nating*.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu:

Menurut Bapak H.Zahri selaku tokoh masyarakat di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu, berikut pemaparannya atas praktik *nating*:

“*Nating* sudah berlangsung begitu lama, untuk mengetahui *nateng* dibolehkan atau tidak dapat di lihat dari akad *ijab qobulnya*, biasanya *nateng* berlangsung dalam jangka waktu yang lama bahkan bisa jadi sampai bertahun-tahun, hal ini yang mengakibatkan kerugian sepihak. Praktik *nateng* bertentangan dengan ajaran Islam dikarenakan ada unsur pemanfaatan di dalamnya dan terindikasi riba.¹⁰²

Menurut Ust Nawawi selaku tokoh Agama di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu, berikut pemaparannya atas Praktik *nating*:

“*Nating* harus bebas dari unsur riba, dan harus bebas juga dari pinjaman yang mengambil manfaat berlebihan, karena hutang yang mengambil manfaat haram, kalau di kaitkan dengan budaya *nating* yang terjadi pada masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu sebagian sudah sesuai dengan prinsip *muamalah* dalam Islam karena di dalam praktik *nating* terdapat unsur kerjasama, tetapi yang membuatnya tidak sesuai dengan prinsip *muamalah* yaitu pengelolaan dan

¹⁰¹ Minun Kartini, op.cit.

¹⁰² Zahri, op.cit, Sabtu: 21 Januari 2017

pemanfaatan barang menjadi milik penerima *tatingan* dan pemberi *tatingan* sepenuhnya tidak berhak atas harta yang di *tatingkan*.¹⁰³

Menurut Ust Amril Mukminin al-hafidz menerangkan bahwa:

“Pada masa Rasul sudah terjadi sistem gadai seperti ini, pada masa itu disebut *ar-rahn* dimana Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya, jadi gadai sudah berlangsung sejak lama, dan sudah di contohkan oleh Rasul, mengenai praktik *nating* secara umum saya menyimpulkan bahwa praktik *nating* mengandung unsur *riba* karena pemegang barang gadai mengambil manfaat dari barang gadai dengan mengelola sepenuhnya hasil dari barang gadai, dan seolah-olah pemilik asli dari barang gadai, dan pemilik barang tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap barang yang sudah digadaikan, hal inilah yang menurut saya bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam Islam karena mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari harta yang di gadaikan itu sama saja dengan mengambil manfaat dari hutang.¹⁰⁴

Dari pemaparan hasil wawancara tersebut dan melihat fakta yang terjadi di lapangan praktik *nateng* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu terindikasi unsur *riba* karena adanya pemanfaatan barang yang di *tatingkan* sehingga secara tidak langsung dapat menganiaya pemilik barang karena pemanfaatan yang berlebihan di lakukan oleh penerima *tatingan*, itu sama halnya dengan mengambil manfaat dari hutang dan dalam Islam mengambil manfaat dari hutang itu haram.

1. Kedudukan Barang Gadai

Gadai pada dasarnya mempunyai nilai sosiasl yang tinggi namun pada kenyataan dalam masyarakat konsep tersebut dinilai dan dirasa tidak adil karena adanya pihak-pihak yang merasa di rugikan karena penerima *tatingan* memanfaatkan barang *tatingan* sepenuhnya, dan pemanfaatan inilah yang termasuk *riba*, dengan dalil bahwa semua pinjaman yang menghasilkan keuntungan atau manfaat adalah *riba*.

¹⁰³ Nawawi, op.cit.

¹⁰⁴ Amril Mukminin al-hafidz, Tokoh Agama, *Hasil Wawancara*, Jum'at, 20 Januari

2. Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian yaitu:

1. Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga (النم) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁰⁵

Secara *etimologis*, kata *ar-riba* bermakna *zada wa nama*, yang berarti bertambah dan tumbuh. Sedangkan secara *terminologis*, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran hutang lebih besar daripada jumlah pinjaman sebagai imbalan terhadap tengang waktu yang telah lewat. Ada 2 jenis riba yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadh*, adapun .riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, sedangkan riba *fadh* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.¹⁰⁶

Riba dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam,

¹⁰⁵ Hendi Suhendi, *Ibid*, hlm 57.

¹⁰⁶ Muslim muslihun, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005), hlm 128.

konsep riba sebenarnya telah lama dikenal dan telah lama mengalami perkembangan dalam pemaknaan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang di syaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Adapun sebab-sebab diharamkannya riba, antara lain:

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah:¹⁰⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah;275).

¹⁰⁷ Hendi Suhendi, *Ibid*, hlm 58-61

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali-Imran; 130)

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (An-Nisa; 161).

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا ءَاتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Ar-Rum;39)

Hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi:

الربا اثنان وستون بابا اذناها الذي يقع على امه (رواه بن جرير)

“Riba memiliki enam puluh pintu dosa, dosa yang paling ringan dari riba ialah seperti dosa yang berzina dengan ibunya”. (Riwayat Ibnu Jarir).

ان النبي ص م لعن اكل الربا وموكله وشاهد به وكاتبه اذا علموا ذلك ملعون على لسان
محمد ص م القيامة (زواه النسائي)

“Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, dua saksinya, dua penulisnya, jika mereka tahu yang demikian , mereka dilaknat lidah Muhammad Saw pada hari kiamat”. (Riwayat Nasai).

ان ابن عباس قل: ما كان الربا فيها وهات (زواه احمد)

“Tidak ada riba kecuali pada pinjaman”.(Riwayat Al-Bukhari)

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha untuk mencari uang yang halal, jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut lebih suka berternak uang, karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada bekerja ataupun berdagang.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang, karena riba cenderung memeras orang miskin bukan menolong orang miskin atau orang yang mengalami kesulitan.

3. Praktik *Nating* dalam Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan dan analisis beberapa ulama, firman Allah dan hadits Rasulullah diatas, tidak dijumpai keterangan mengenai masalah gadai-menggadai barang-barang berharga, yang ada hanyalah mengenai masalah gadai hewan. Gadai menggadai barang berharga tidak bisa di *qiyaskan* kepada hewan. Menurut para ulama mazhab mengenai akad yang ada di dalam praktik *nating* adalah akad utang piutang sehingga menurut para imam tidak boleh mengambil manfaat dari akad utang piutang, sehingga untuk proses *nating* yang terjadi di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu termasuk jenis muamalah yang dilarang (haram).

Terlepas dari itu semua tinjauan penulis mengenai praktik *nating* yang terjadi di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu mempunyai karakteristik yang berbeda dalam hal pemanfaatan barang yang di *tatingkan*, sistem gadai yang terjadi pada umumnya yakni menggadaikan emas, BPKB motor atau mobil, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Muamalah harus di lakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dengan cara melakukan kegiatan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat. *Mudharat* yang harus dihilangkan dalam praktik *nating* yaitu ketika penerima memanfaatkan barang *tatingan*, karena hal ini akan menyebabkan kerugian bertahun-tahun bagi pemilik barang sebab barang yang di *tatengkan* di manfaatkan oleh penerima *tatengan*, jadi si pemberi *tatengan* kesulitan untuk melunasi utangnya. Adapun mengenai mekanisme akad dalam praktik *nating* yang harus dilakukan di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu antara lain:

- a. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam uang yang di butuhkan untuk suatu keperluan yang mendesak dengan menunjukkan barang yang akan di *tatingkan* kepada *murtahin*.
- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan dan menaksir harga barang jaminan yang akan diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* melakukan akad *nating*.

- d. Selanjutnya setelah akad *nating* dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya di bawah nilai barang jaminan yang telah di taksir kepada *rahn*.
- e. Setelah *rahn* menerima sejumlah uang pinjaman dari *murtahin*, maka barang yang di *tatingkan* langsung bisa di manfaatkan oleh *murtahin*.

Sesuai dengan tinjauan penulis terhadap *nating* pada masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu, seharusnya *marhun* (barang *tatingan*), tetap menjadi milik *rahin* baik pengelolaan, maupun pengambilan manfaat, maka sebaiknya dari awal akad *rahin* dan *murtahin* sudah menetapkan pembagian hasil dari pemanfaatan barang yang di *tatingkan*. Akad yang digunakan dalam praktik *nateng* seharusnya akad *mudharabah* yaitu *rahin* dapat terus mengelola *marhun* dan hasil dari pengelolaan tersebut dapat dibagi sesuai jenis pemanfaatannya.

Akad dalam *nating* disepakati di awal dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang mengikat, adapun isi akad tersebut yaitu: bahwa *murtahin* memberikan sejumlah uang kepada *rahin* dengan jaminan berupa barang berharga (sawah, kebun, tanah dan lain sebagainya) dengan sistem akad *mudharabah* selama periode yang di sepakati dan masing-masing pihak berkewajiban mengelola dan hasil pemanfaatannya di bagi dengan kesepakatan kedua belah pihak, jadi kedua belah pihak siap untuk menanggung untung maupun rugi dari setiap pengelolaan yang dilakukan.

Untuk pemanfaatan barang *tatengan* berupa rumah, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena rumah yang di jadikan sebagai jaminan, dimanfaatkan seperti halnya milik sendiri oleh penerima *tatengan*, dan pengambilan bunga pada praktik *nating* handphone, motor dan barang berharga lainnya sangat tidak di perbolehkan sebab hal itu termasuk *riba*. dapat dikatakan *riba* karena penerima barang *tatengan* selain memanfaatkan, mereka juga menambah nilai utang yang dipinjam oleh pemilik barang.

Jadi dari beberapa poin di atas dapat di lihat dengan jelas bahwa dalam *muamalah nating* ini masih terdapat unsur-unsur *riba*, karena sudah jelas tertera apa saja yang dapat di katakan *riba*, meskipun sudah terdapat nilai-nilai *muamalah* dalam praktik *nating*, untuk praktik *nating* berupa tanah, sawah, dan kebun, masih bisa di perbaiki dengan cara menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan untuk praktik *nateng* berupa rumah, handphone, motor dan barang berharga lainnya sebaiknya di hindari karena mengandung unsur *riba* yang sangat jelas.

Seharusnya dalam praktik *nating* di lakukan menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil, dimana pemilik yang mengelola barang *tatengan*, dan hasil dari pengelolaan barang tersebut akan di bagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan seharusnya dalam praktik *nating* berupa handphone, motor dan barang berharga lainnya di hilangkan unsur pertambahan nilai atau bunga sehingga akan terbentuklah praktik *nating* yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam ada dua jenis barang yang menjadi objek *nating* yaitu:
a). barang bergerak seperti: handphone, motor, dan sebagainya, dan b). barang yang tidak bergerak seperti rumah, kebun, dan sawah. Dalam kedua praktik *nating* tersebut *murtahin* sama-sama memperoleh keuntungan dari barang yang di *tatingkan*, yang membedakannya yaitu: *nating* barang bergerak selain bisa memperoleh keuntungan mereka juga mendapatkan bunga dari utang yang di pinjam dan akad dilakukan secara lisan. Dalam praktik *nating* terdapat waktu tempo pelunasan utang, tetapi jika *rahin* belum bisa melunasi utangnya tersebut maka dapat di negosiasikan lagi bersama *murtahin*. Faktor yang menyebabkan terjadiya praktik *nating* yaitu karena adanya keperluan yang sangat mendesak.
2. Praktik *nating* di RW 02 Desa Tebat Baru Ulu ditinjau dari Hukum Islam:
a) Belum sesuai dengan syariat Islam karena adanya kecacatan dalam shighat antara *rahin* dan *murtahin*, yakni terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam praktek *nating* terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan *marhun*, yang secara keseluruhan berpindah ke tangan *murtahin*, dan terdapat perpanjangan waktu ketika *rahin* belum bisa melunasi utangnya, sehingga syarat itu merusak shighat tersebut. Dalam shighat akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dimasa mendatang. b) Belum sesuai dengan

syariat Islam karena mengandung unsur *eksploitasi* (pemerasan) terhadap orang yang lemah dan sedang mengalami kesusahan. *Esensi* (hal yang pokok) dari syariat gadai sebagai transaksi tolong menolong menjadi hilang, yang tumbuh bahkan sikap *matrealistis* dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Akad dalam praktik *nating* sebaiknya menggunakan akad *Ijarah* atau *mudharabah*. Adapun pengertian *Ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan pengertian *mudharabah* yaitu bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan praktik gadai, dimana yang mengelola barang gadaian adalah *rahn*, tetapi hasil dari barang yang di gadaikan di bagi sesuai dengan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*. dengan demikian masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu masih tetap bisa melaksanakan praktik *nating* tanpa harus terjerumus dalam praktik *riba*.
2. Sebaiknya dalam praktik *nating* barang bergerak seperti handphone, motor dan lain sebagainya penambahan nominal utang (bunga) di hapuskan karena penambahan itu akan menyebabkan cacatnya akad *nating*, sehingga masyarakat yang melakukan praktik *nating* ini tidak terlalu kesulitan untuk melunasi utangnya, dan untuk praktik ini sebaiknya di lakukan secara tertulis dan mendatangkan dua orang saksi yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Syekh. *Terjemah tafsir al-maragi*, Juz 3. Ahli Bahasa M.Thalib. 1987. Bandung : CV. Rosda.

Al-Qur'an dan Terjemah

Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, 2013. Jakarta: Gema Insani.

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilat Al-Hakam*, 2007. Terj. Abdul Rosyad Siddiq; Terjemahan lengkap Bulughul Maram, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Ali, Zainal. *Hukum Gadai Syariah*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika.

Anshari, Chuzimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 1997. Jakarta: LSIK.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, 2001. Jakarta : Gema Insani Press.

Arikunto, Suhasimi. *Prosedur Penelitian*. 2006. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. "*Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*". 2001. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, Cet. 3, Ed. 2.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, 2011. Jakarta : Gema Insani.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, 1994. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Basyri, Ahmad Azhar. *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, 1983. Bandung: Al-Ma'arif.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, 2013. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Djuwaini, Dimyaddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Fatoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. 2006. Jakarta PT. Renikha cipta.

Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*. 2015. Palembang : Karya Sukses Mandiri.

Ghazali, Abdul Rahman., dkk, *Fiqh Muamalah*. 2012. Jakarta : Kencana.

- Hadi, Muhammad Shalikul. *Pegadaian Syariah*. 2003. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Hamzah, Ya'qub, *Hukum Dagang Menurut Hukum Islam*, 1992. Bandung : Diponogoro.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, 2000. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Naisaburi, 1993, Sahih Muslim. (Dar-Fikr), Juz 2
- Mahfud, Asmawi, *Pembaharuan Hukum Islam "Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Alloh Al- Dihlawi*, 2010. Yoyakarta: Teras.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 2015. Jakarta: Kencana.
- Muslihun, Muslim, *Fiqh Ekonomi*. 2005. Mataram: LKIM.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. 2010. Jakarta: Amzah.
- Naim, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam Sebuah Pengantar*, 2009. Yagyakarta: Teras.
- Nawawi, Ibrahim. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. 2012. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. 2014. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*. 2006. Jakarta: UI Press.
- Rusyd, Ibnu, "Analisa Fiqih Para Mujtahid", diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dari "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid", 2002, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah jual beli/Riba jilid 12*. 1991, Jakarta: Kalam Mulia.
- Sabiq Sayid. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, 1998. Jakarta: Pustaka A-Kausar Percetakan Offset.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. 2016, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*, 2011. Bogor: Ghalia Indonesia.

Shahih Muslim, Gema *Insani*, *Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M*(Penerjemah Elly Latuifah 1098.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 2013. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual : Kajian atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer*, 2008. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2014. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 2011. (Bandung: Alfabeta.

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, 2000. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Yanggo, Chuzaimah.1994.T.Hafiz Anshory,A.Z“*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*”,Jakarta:Pustaka Firdaus.

Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. 2014. Kencana Prenadamedia Group.

Zuhdi, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*,1992. Jakarta: CV Haji Masagung.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*, 1994. Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet 1.

Hasil Wawancara :

Hendri, Apriko. Sebagai Ketua Rw 02 Desa Tebat Baru Ulu, *Hasil Wawancara*. Minggu, 15 Januari 2017.

Herianto, Lurah Kelurahan TebaT Giri Indah, *Hasil Wawancara*, Senin, 16 Januari 2017.

Haki, Amir, Sebagai Tokoh Adat, *Hasil Wawancara*, Jum'at, 20 Januari 2017.

Zahri, Tokoh Adat, *Hasil Wawancara*, Sabtu, 21 Januari 2017.

Nawawi, Sebagai Tokoh Agama, *Hasil Wawancara*, Minggu 22 Januari 2017.

Surmimi, Sebagai Tokoh Agama, *Hasil Wawancara*, Sabtu 21 Januari 2017.

Amril Mukminin al-hafidz, Tokoh Agama, *Hasil Wawancara*, Jum'at 20 Januari 2017.

17 Orang Responden, Masyarakat RW 02 Desa Tebat Baru Ulu, 15-24 Januari 2017.

Karya Ilmiah :

Apriani, Helvi. 2016. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin)*, Palembang: Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah.

Jannah S, Miftahul. 2012. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kec.Kadur Kab.Pamekasan*,Palembang: Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah.

Mulyadi, Bambang, 2012. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin*, Palembang: Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah.

Rozalina, 2016. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Gadai Sawah Di Desa Srikembang Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir*, Palembang: Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah.

Internet:

<https://zamiiralavaa.wordpress.com/2011/06/18/pengertian-demografi/> , Kamis: 23 Februari 2017, 13:31

Jurnal:

Nasruddin Yusuf, “*Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal al-Syari’ah, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2006. (diakses Senin, 3 April 2017)

Agus Salin Nst, “*Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Ushuluddin, Volume XVIII Nomor 2, Juli 2012. (diakses Senin, 3 April 2017)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Winda Noviani
Tem/Tgl. Lahir : Palembang, 25 Novembber 1994
NIM : 13170096
Alamat Rumah : Jalan Tanjung Sari 1 RT 28 RW 06 No.007 Kecamatan
Kalidoni Kelurahan Bukit Sangkal Palembang
No. Telp/HP : 0897-238-1728

B. Nama Orang tua dan Pekerjaan

Ayah : Holiman/ Buruh
Ibu : Rita Susmala/ Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

- A. SD Negeri 193 Kota Palembang : Tahun 2001 – 2007
- B. SMP Negeri 38 Kota Palembang : Tahun 2007 – 2010
- C. SMA YPI Tunas Bangsa Palembang : Tahun 2010 – 2013

D. Riwayat Organisasi

- 1. MAPABA PMII Fakultas Syari'ah
- 2. Pengurus UKMK Seni dan Budaya Teater Arafah
- 3. KOMDIS UKMK Seni dan Budaya Teater Arafah
- 4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum,
- 5. Anggota Menteri Pemberdaya Perempuan di Dewan Eksekutif Mahasiswa
UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 28 April 2017

Winda Noviani
NIM. 13170096